



PUTUSAN

Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, dilaksanakan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:-----

PIMPINAN CABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJA TEKSTIL SANDANG DAN KULIT SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (PC FSP TSK SPSI) KABUPATEN BANDUNG; berkedudukan di Kapling Bauan Hill, Rt. 04/Rw. 08, Ds. Bojong Malaka, Kec. Baleendah, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, diwakili oleh:-----

1. Nama : UBEN YUNARA DASA PRIATNA, S.PD., M.H.;-----
Warganegara : Indonesia;-----
Pekerjaan : Ketua Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang Dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP TSK SPSI) Kabupaten Bandung;-----
Tempat Tinggal : Jl. Inhoftank, Rt. 003/Rw. 006, Kelurahan Perlindungan Hewan, Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung;-----
2. Nama : MULYANA, Md.P;-----
Warganegara : Indonesia;-----
Pekerjaan : Wakil Ketua I Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang Dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP TSK SPSI) Kabupaten Bandung;-----
Tempat Tinggal : KAV. Bumi Agnes Bojongmalaka Blok B, Jl. Shaf-fir No. 28, Rt. 001/Rw. 004, Kelurahan Bojongmalaka, Kecamatan Baleendah;-----
3. Nama : DEDI RAHMAT;-----

Halaman 1 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warganegara : Indonesia;-----

Pekerjaan : Wakil Ketua II Pimpinan Cabang Federasi Serikat
Pekerja Tekstil Sandang Dan Kulit Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia (PC FSP TSK SPSI) Kabupaten
Bandung;-----

Tempat Tinggal : Kp. Sukamanah, Rt. 004/Rw. 007, Kelurahan Sukamanah,
Kecamatan Paseh;-----

4. Nama : EPPY DARUSMAN;-----

Warganegara : Indonesia;-----

Pekerjaan : Wakil Ketua III Pimpinan Cabang Federasi Serikat
Pekerja Tekstil Sandang Dan Kulit Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia (PC FSP TSK SPSI) Kabupaten
Bandung;-----

Tempat Tinggal : Jl. Bojongsoang, Rt. 001/Rw. 002, Kelurahan
Bojongsoang, Kecamatan Bojongsoang;-----

5. Nama : IIN HIDAYAT;-----

Warganegara : Indonesia;-----

Pekerjaan : Wakil Ketua IV Pimpinan Cabang Federasi Serikat
Pekerja Tekstil Sandang Dan Kulit Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia (PC FSP TSK SPSI) Kabupaten
Bandung;-----

Tempat Tinggal : Kp. Palasari, Rt. 001/Rw. 004, Kelurahan Pasawahan,
Kecamatan Dayeuhkolot;-----

6. Nama : ASEP IWAN;-----

Warganegara : Indonesia;-----

Pekerjaan : Wakil Ketua V Pimpinan Cabang Federasi Serikat
Pekerja Tekstil Sandang Dan Kulit Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia (PC FSP TSK SPSI) Kabupaten
Bandung;-----

Tempat Tinggal : Jl. Mekarsari, Rt. 003/Rw. 023, Kelurahan Baleendah,
Kecamatan Baleendah;-----

7. Nama : AYI SUHANDA;-----

Halaman 2 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warganegara : Indonesia;-----

Pekerjaan : Wakil Ketua VI Pimpinan Cabang Federasi Serikat
Pekerja Tekstil Sandang Dan Kulit Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia (PC FSP TSK SPSI) Kabupaten
Bandung;-----

Tempat Tinggal : Kp. Lamajang Peuntas, Rt. 003/Rt. 017, Kelurahan
Citeurup, Kecamatan Dayeukolot;-----

8. Nama : SAMSUDIN BURHAN;-----

Warganegara : Indonesia;-----

Pekerjaan : Wakil Ketua VII Pimpinan Cabang Federasi Serikat
Pekerja Tekstil Sandang Dan Kulit Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia (PC FSP TSK SPSI) Kabupaten
Bandung;-----

Tempat Tinggal : Kp. Kebon Kepala, Rt. 001/Rw. 006, Kelurahan
Sukamenak, Kecamatan Margahayu;-----

9. Nama : DEDE AGUS KUSRIANA;-----

Warganegara : Indonesia;-----

Pekerjaan : Sekretaris Pimpinan Cabang Federasi Serikat
Pekerja Tekstil Sandang Dan Kulit Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia (PC FSP TSK SPSI) Kabupaten
Bandung;-----

Tempat Tinggal : Jl. Kopo Gg. Melati II, Rt. 005/Rw. 002, Kelurahan
Margasuka, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota
Bandung;-----

10. Nama : YAYA SUNARYA;-----

Warganegara : Indonesia;-----

Pekerjaan : Wakil Sekretaris I Pimpinan Cabang Federasi Serikat
Pekerja Tekstil Sandang Dan Kulit Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia (PC FSP TSK SPSI) Kabupaten
Bandung;-----

Tempat Tinggal : Kp. Babakan, Rt. 002/Rw. 009, Kelurahan Rancamanyar,
Kecamatan Baleendah;-----

11. Nama : JAJANG SUDRAJAT;-----

Halaman 3 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Warganegara : Indonesia;-----
Pekerjaan : Wakil Sekretaris II Pimpinan Cabang Federasi
Serikat Pekerja Tekstil Sandang Dan Kulit Serikat
Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP TSK SPSI)
Kabupaten Bandung;-----

Tempat Tinggal : Kp. Cibiuk, Rt. 002/Rw. 013, Kelurahan Lamgonsari,
Kecamatan Pameungpeuk;-----

12. Nama : AGUS MULYANA;-----

Warganegara : Indonesia;-----

Pekerjaan : Wakil Sekretaris III Pimpinan Cabang Federasi
Serikat Pekerja Tekstil Sandang Dan Kulit Serikat
Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP TSK SPSI)
Kabupaten Bandung;-----

Tempat Tinggal : Kp. Cipicung, Rt. 007/Rw. 003, Kelurahan Manggahang,
Kecamatan Baleendah;-----

13. Nama : MUHIDIN;-----

Warganegara : Indonesia;-----

Pekerjaan : Wakil Sekretaris IV Pimpinan Cabang Federasi
Serikat Pekerja Tekstil Sandang Dan Kulit Serikat
Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP TSK SPSI)
Kabupaten Bandung;-----

Tempat Tinggal : Kp. Babakan, Rt. 004/Rw. 018, Kelurahan Mekarrahayu,
Kecamatan Marga Asih;-----

14. Nama : WAWAN WELI;-----

Warganegara : Indonesia;-----

Pekerjaan : Wakil Sekretaris V Pimpinan Cabang Federasi
Serikat Pekerja Tekstil Sandang Dan Kulit Serikat
Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP TSK SPSI)
Kabupaten Bandung;-----

Tempat Tinggal : Jl. Pajagalan IV, Rt. 004/Rw. 003, Kelurahan Nyengseret,
Kecamatan Astana Anyar;-----

15. Nama : SUMARNA;-----

Halaman 4 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Warganegara : Indonesia;-----

Pekerjaan : Wakil Sekretaris VI Pimpinan Cabang Federasi
Serikat Pekerja Tekstil Sandang Dan Kulit Serikat
Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP TSK SPSI)
Kabupaten Bandung;-----

Tempat Tinggal : Kp. Cibedug Girang, Rt. 002/Rw. 002, Kelurahan
Cangkuang Wetan, Kecamatan Deyeukolot;-----

16. Nama : ENDANG;-----

Warganegara : Indonesia;-----

Pekerjaan : Wakil Sekretaris VII Pimpinan Cabang Federasi
Serikat Pekerja Tekstil Sandang Dan Kulit Serikat
Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP TSK SPSI)
Kabupaten Bandung;-----

Tempat Tinggal : Jl. Rancan Bentang, GG Pahlawan No. 359, Rt. 006/
Rw. 012, Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi
Selatan;-----

17. Nama : KUSNIJAR;-----

Warganegara : Indonesia;-----

Pekerjaan : Bendahara Pimpinan Cabang Federasi Serikat
Pekerja Tekstil Sandang Dan Kulit Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia (PC FSP TSK SPSI) Kabupaten
Bandung;-----

Tempat Tinggal : Kp. Cibogo, Rt. 002/Rw. 009, Kelurahan Sukamukti,
Kecamatan Katapang;-----

18. Nama : BARNAS;-----

Warganegara : Indonesia;-----

Pekerjaan : Bendahara I Pimpinan Cabang Federasi Serikat
Pekerja Tekstil Sandang Dan Kulit Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia (PC FSP TSK SPSI) Kabupaten
Bandung;-----

Tempat Tinggal : Kp. Cilisung, Rt. 004/Rw. 009, Kelurahan Citeureup,
Kecamatan Dayeuhkolot;-----

19. Nama : HIDAYAT;-----

Halaman 5 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Warganegara : Indonesia;-----

Pekerjaan : Bendahara II Pimpinan Cabang Federasi Serikat
Pekerja Tekstil Sandang Dan Kulit Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia (PC FSP TSK SPSI) Kabupaten
Bandung;-----

Tempat Tinggal : Komp. Sangar Mah Lestari, Rt. 004/Rw. 012, Kelurahan
Tarajusari, Kecamatan Banjaran;-----

berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 20 Desember 2020, memberikan kuasa
kepada;-----

1. MANGIRING TS. SIBAGARIANG, S.H., M.H.;-----
2. SARLI SM. LUMBANTORUAN, S.H.;-----
3. ABDUL AKBAR, S.H.;-----
4. SLAMET UTOMO, S.H.;-----
5. WAYAN SUPRAPTA GINTING, S.H.;-----

semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokad dan Tim
Advokad pada Lembaga Pembelaan Hukum dan Advokasi Dewan Pimpinan
Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (LPHA – KSPSI)
beralamat di Jalan Lodaya No. 40 A Bandung-Jawa Barat;-----

Domisili elektronik (e-mail): mangiring.sibagariang@gmail.com; -----

selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;-----

melawan:

Nama Jabatan : **KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN BANDUNG**; -----

Tempat Kedudukan : Jalan Raya Soreang Km 17, Kabupaten
Bandung;---

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/003/Hubin, tanggal 4
Januari 2021, memberikan kuasa kepada:-

1. Nama : DICKY ANUGRAH, S.H., M.Si.;-----
Jabatan : Kepala Bagian Hukum;-----
2. Nama : D.A. HIDAYAT, S.H., M.H.;-----
Jabatan : Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas

Halaman 6 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Tenaga Kerja;-----
3. Nama : FERDIE BARIANSYAH, S.H., M.H.;-----
- Jabatan : Kepala Sub. Bagian Bantuan Hukum;-----
4. Nama : ADID NURULLOH, S.H., M.H.;-----
- Jabatan : Kepala Seksi Jaminan Sosial Tenaga Kerja;-----
5. Nama : DINI DZIKIRILLAH, S.H.;-----
- Jabatan : Pelaksana pada Bagian Hukum;-----
6. Nama : AGUS BUDI SETIAWAN, S.H., M.H.;-----
- Jabatan : Pelaksana pada Bagian Hukum;-----
7. Nama : M. ARIF SURYADI, S.H.;-----
- Jabatan : Pelaksana pada Bagian Hukum;-----
8. Nama : ADI SETIADI, S.H.;-----
- Jabatan : Pelaksana pada Bagian Hukum;-----
- semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Bandung, beralamat di Jalan Soreang KM. 17, Soreang, Kabupaten Bandung;-----
- Domisili elektronik (e-mail): arifsurya_unpad@yahoo.co.id;-----
- selanjutnya disebut **TERGUGAT**;-----

dan

PENGURUS UNIT KERJA KESATUAN SERIKAT PEKERJA NASIONAL PT. EKSONINDO MULTI PRODUCT INDUSTRY; berkedudukan di Jl. Terusan Kopo Km. 11.5, Kab. Bandung, dalam hal ini diwakili oleh:-----

1. Nama : DADANG TAOFIK;-----
- Kewarganegaraan: Indonesia;-----
- Pekerjaan : Ketua Pengurus Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (PUK KSPN) PT. Eksonindo Multi Product Industry;-----
- Tempat Tinggal : Jl. Terusan Kopo Km. 11.5, Kab. Bandung;-----
2. Nama : AGUS SULAEMAN;-----
- Kewarganegaraan: Indonesia;-----
- Pekerjaan : Sekretaris Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (PUK KSPN) PT. Eksonindo Multi Product Industry;-----
- Tempat Tinggal : Jl. Terusan Kopo Km. 11.5, Kab. Bandung;-----

Halaman 7 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 5 Januari 2021, dalam hal ini, memberikan kuasa kepada:-----

KAREL PARLINDUNGAN, S.H., M.H.;-----

YUSMARNAN IMAN, S.H.;-----

NURHAYA, S.H.;-----

JEMI JANUAR, S.H.;-----

semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "KAREL DAN REKAN", beralamat di Jalan Durian 1 Blok D2 No. 26. Rt. 006/Rw. 016, Kelurahan Padurenan, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat;-----

Domisili elektronik (e-mail): nurhaya0801@gmail.com ;-----

selanjutnya disebut **TERGUGAT II INTERVENSI** ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut;-----

Telah membaca:-----

1. Gugatan Penggugat, tanggal 21 Desember 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, pada tanggal 22 Desember 2020, dengan Register Perkara Nomor: 151/G/2020/ PTUN.BDG;---
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 151/PEN.DIS/2020/PTUN.BDG., tanggal 23 Desember 2020, tentang Lolos Dismissal dan Pemeriksaan dengan Acara Biasa;-----
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 151/PEN.MH/2020/PTUN.BDG., tanggal 23 Desember 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
4. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 151/ Pen.Pan.P/2020/PTUN.BDG., tanggal 23 Desember 2020, tentang Penunjukkan Panitera Pengganti;-----
5. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 151/Pen.JSP/2020/PTUN.BDG., tanggal 23 Desember 2020, tentang Penunjukan Jurusita Pengganti;-----
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 151/PEN.PP/2020/PTUN-BDG, tanggal 23 Desember 2020, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;-----

Halaman 8 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 151/Pen.HS/2020/PTUN.BDG, tanggal 19 Januari 2021, tentang Hari Sidang Pertama;-----
8. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 151/PEN-Jadwal/2020/PTUN.BDG., tanggal 26 Januari 2021, tentang Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) secara Elektronik;---
9. Putusan Sela Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG., tanggal 26 Januari 2021, tentang Ditetapkannya Pengurus Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Eksonindo Multi Product Industry sebagai Tergugat II Intervensi;-----
-
10. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 151/PEN.HS/2020/PTUN.BDG., tanggal 8 Maret 2021, tentang Penundaan Sidang Acara Bukti Surat dan Saksi;-----
11. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 151/PEN-MH/2020/PTUN.BDG., tanggal 23 Maret 2021, tentang Pergantian Susunan Majelis Hakim Sementara;-----
12. Berkas Perkara Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG. beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat, melalui Kuasa Hukumnya, mengajukan Gugatan, tanggal 21 Desember 2020, didaftarkan secara elektronik (*e-Court*) di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Register Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG., tanggal 22 Desember 2020, diperbaiki terakhir pada tanggal 19 Januari 2021, yang isinya sebagai berikut:-----

Objek sengketa dalam perkara *a-quo* adalah berupa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Surat Tanda Bukti Pencatatan Oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung Nomor Bukti Pencatatan: 230/2139-HI/IX/2020, tanggal 23 September 2020, atas nama Pimpinan

Halaman 9 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.



Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Exonindo Multi Product Industri (selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa);-----

A. Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Bandung, Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan, Kepentingan Dan Kedudukan Hukum Penggugat Serta Kedudukan Hukum Tergugat;-----

Bahwa sebelum Penggugat menguraikan alasan dan dasar diajukannya gugatan *a quo*, terlebih dahulu Penggugat akan menguraikan Kewenangan Peradilan TUN, Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan, Kepentingan dan Kedudukan Hukum Penggugat dan Kedudukan Hukum Tergugat, yaitu sebagai berikut:-----

A.1. Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Bandung;-----

1. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara *jo*. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah "suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata;-----

2. Bahwa Surat Tanda Bukti Pencacatan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung Nomor Bukti Pencatatan: 230/2139-HI/IX/2020, tertanggal 23 September 2020, atas nama Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Exonindo Multi Product Industri jelas-jelas adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menimbulkan akibat hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;-----

Halaman 10 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.



3. Objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah Surat Tanda Bukti Pencacatan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung Nomor Bukti Pencatatan: 230/2139-HI/IX/2020, tertanggal 23 September 2020, atas nama Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Exonindo Multi Product Industri adalah bersifat Konkrit, Individual dan Final yakni:-----
 - a. Konkret, karena secara nyata dan tertulis jelas menegenai diterbitnya Objek Gugatan *a-qou* berupa surat tanda bukti Pencatatan Nomor: 230/2139-HI/IX/2020, tertanggal 23 September 2020, atas nama Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Nasional PT. Exonindo Multi Product Industri dan dengan nyata-nyata secara menyatakan "Tanda Bukti Pencatatan Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Nasional" dengan menyebutkan nama Tergugat sebagai subyek hukumnya;-----
 - b. Individual, Karena objek Gugatan tidak bersifat umum serta ditujukan kepada pihak tertentu, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan Tergugat sebagai subjek hukumnya;-----
 - c. Final, karena objek Gugatan *a qou* yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut tidak memerlukan lagi izin dari instansi dan persetujuan dari instasi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian surat tanda bukti pencatatan Tergugat tersebut telah bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum;-----
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas yang telah secara jelas membuktikan Objek Sengketa perkara *a quo* merupakan KTUN dan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;-----
- A.2. Tenggat Waktu Pengajuan Gugatan dan Upaya Adminstrasi;---
5. Bahwa Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi "Gugatan dapat

Halaman 11 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;-----

6. Bahwa objek sengketa perkara *a quo* Surat Tanda Bukti Pencatatan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung Nomor Bukti Pencatatan: 230/2139-HI/IX/2020, tertanggal 23 September 2020, atas nama Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Nasional PT. Exonindo Multi Product Industri;-----
7. Bahwa salinan objek sengketa telah diterima oleh Penggugat pada tanggal 24 September 2020, dengan demikian pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut: “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;-----
8. Bahwa Penggugat telah melayangkan surat, tertanggal 24 September 2020, yang diterima oleh Bagian Tata Usaha dan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung, perihal keberatan atas Surat Tanda Bukti Pencatatan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung Nomor Bukti Pencatatan: 230/2139-HI/IX/2020, tertanggal 23 September 2020, atas nama Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Exonindo Multi Product Industri sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 (selanjutnya disebut Perma 6/2018) yang ditujukan kepada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung, Namun Penggugat tidak pernah mendapatkan balasan ataupun penjelasan dan keterangan apapun sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;-----
9. Bahwa berpedoman pada Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 5 Perma No. 6 Tahun 2018 maka oleh karena Gugatan Penggugat didaftarkan pada tanggal 21

Halaman 12 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2020, dimana yang sebelumnya Penggugat telah melakukan upaya administrasi dengan mengajukan surat keberatan kepada Tergugat mengenai objek sengketa, maka gugatan yang diajukan masih dalam batas tenggang waktu yang belum melampaui waktu 90 hari;-----

A.3. Kedudukan Dan Kepentingan Hukum Penggugat;-----

10. Bahwa Penggugat sebagai Federasi Serikat Pekerja dalam perkara *a quo* diwakili oleh Uben Yunara Dasa Priatna, S.Pd., M.H, Mulyana Md.P., Dedi Rahmat, Eppy Darusman, Iin Hidayat, Asep Iwan, Ayi Suhada, Samsudin, Burhan, Dede Agus Kusriana, Yaya Sunarya, Jajang Sudrajat, Agus Mulyana, Muhidin, Wawan Weli, Sumarna, Endang, Kusnijar, Barnas, Hidayat, kesemunya adalah sebagai Pimpinan Cabang Daerah Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang Dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP TSK SPSI) Kabupaten Bandung berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Daerah FSP TSK SPSI Nomor: KEP. 005/PD/FSP.TSK/SPSI/JB/X/2019 Tentang Pengukuhan Komposisi Dan Personalia Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang Dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Jawa Barat Masa Bhakti 2019-2024 tertanggal 3 Oktober 2019;-----

11. Bahwa Uben Yunara Dasa Priatna, S.Pd., M.H. Mulyana Md.P., Dedi Rahmat, Eppy Darusman, Iin Hidayat, Asep Iwan, Ayi Suhada, Samsudin, Burhan, Dede Agus Kusriana, Yaya Sunarya, Jajang Sudrajat, Agus Mulyana, Muhidin, Wawan Weli, Sumarna, Endang, Kusnijar, Barnas, Hidayat sebagai pengurus Pimpinan Cabang Daerah Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang Dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP TSK SPSI) Kabupaten Bandung berhak dan berwenang mewakili untuk dan atas nama Penggugat sebagaimana ketentuan dalam Anggaran Dasar (AD) Pasal 21 jo. Anggaran Rumah Tangga (ART), yang menyatakan:-----

Pasal 21 AD:-----

Wewenang dan kewajiban Pimpinan Cabang;-----

Halaman 13 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.



- (1) Pimpinan Cabang sebagai badan pelaksana organisasi di tingkat cabang bersifat kolektif, berwenang untuk:
 - a. Menentukan kebijaksanaan organisasi di tingkat cabang berdasarkan aspirasi anggota, anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Keputusan musyawarah dan rapat tingkat nasional, tingkat daerah, maupun tingkat cabang, serta peraturan organisasi;-----
 - b. Mengukuhkan komposisi dan personalia serta melatih Pimpinan Unit kerja;-----
 - c. Memberikan sanksi kepada pengurus dan atau perangkat organisasi SP TSK-SPSI yang telah melakukan pelanggaran Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan Organisasi;-----
 - d. Untuk dan atas nama mewakili anggota dan organisasi di dalam maupun di luar Pengadilan;-----
 - e. Mengembangkan dan memberikan Pendidikan kepada Brigade dari unsur SP TSK-spsi atau SP AI TSK-SPSI;-
- (2) Pimpinan Cabang Berkewajiban:-----
 - a. Melaksanakan Musyawarah Cabang dan memberikan pertanggungjawaban pada Musyawarah cabang;-----
 - b. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijaksanaan organisasi di tingkat cabang berdasarkan aspirasi anggota, Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Keputusan musyawarah dan rapat tingkat nasional, tingkat daerah maupun tingkat cabang serta peraturan organisasi;-----

Pasal 16 ART:-----

Komposisi Pimpinan Cabang;-----

- (1) Komposisi Pimpinan Cabang Sebanyak-banyaknya 21 (dua puluh satu) orang terdiri dari:-----
 - a. 1 (satu) orang ketua;-----
 - b. beberapa orang wakil ketua;-----
 - c. 1 (satu) orang sekretaris;-----

Halaman 14 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.



- d. beberapa orang wakil sekretaris;-----
- e. 1 (satu) orang bendahara;-----
- (2) Sebagai alat kelengkapan perjuangan organisasi di tingkat cabang, Pimpinan cabang membentuk Lembaga /Badan;---
- (3) Selain lembaga Pemberdayaan Pekerja perempuan yang wajib dibentuk, pembentukan lembaga/Badan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan;-----
- Jumlah pengurus lembaga/badan di tingkat cabang disesuaikan dengan kebutuhan;-----
12. Bahwa Penggugat sebagai Badan Hukum Serikat Pekerja memiliki Harta Kekayaan Yang Terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 30 UU SP/SB jo. Anggaran Dasar (AD) Pasal 48 jo. Anggaran Rumah Tangga (ART) Pasal 40, 41, 42, 43;-----
- Pasal 30 UU SP/SB:-----
- "Keuangan serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh bersumber dari:-----
- a. iuran anggota yang besarnya ditetapkan dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga;-----
- b. hasil usaha yang sah; dan-----
- c. bantuan anggota atau pihak lain yang tidak mengikat";-----
13. Bahwa Penggugat sebagai Federasi Serikat Pekerja Mempunyai Tujuan Tertentu sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU SP/SB jo. Anggaran Dasar (AD) Pasal 8 yang menyatakan:-----
- Pasal 4 ayat (1) UU SP/SB:-----
- "Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya";-----
14. Bahwa Penggugat sebagai Federasi Serikat Pekerja Mempunyai Kepentingan Tertentu sebagaimana Penjelasan Umum UU SP/SB jo Anggaran Dasar (AD) Pasal 8 dan 9;-----
- Penjelasan Umum UU SP/SB:-----

Halaman 15 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.



“Pekerja/buruh sebagai warga negara mempunyai persamaan kedudukan dalam hukum, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, mengeluarkan pendapat, berkumpul dalam satu organisasi, serta mendirikan dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.-----

Hak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh merupakan hak asasi pekerja/buruh yang telah dijamin di dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan hak tersebut, kepada setiap pekerja/buruh harus diberikan kesempatan yang seluas-luasnya mendirikan dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh. Serikat pekerja/serikat buruh berfungsi sebagai sarana untuk memperjuangkan, melindungi, dan membela kepentingan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya. Dalam menggunakan hak tersebut, pekerja/buruh dituntut bertanggung jawab untuk menjamin kepentingan yang lebih luas yaitu kepentingan bangsa dan negara. Oleh karena itu, penggunaan hak tersebut dilaksanakan dalam kerangka hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan.-----

Hak berserikat bagi pekerja/buruh, sebagaimana diatur dalam Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi, dan Konvensi ILO Nomor 98 mengenai Berlakunya Dasar-dasar Daripada Hak Untuk Berorganisasi dan Untuk Berunding Bersama sudah diratifikasi oleh Indonesia menjadi bagian dari peraturan perundang-undangan nasional.-----

Namun, selama ini belum ada peraturan yang secara khusus mengatur pelaksanaan hak berserikat bagi pekerja/buruh sehingga serikat pekerja/serikat buruh belum dapat melaksanakan fungsinya secara maksimal. Konvensi ILO yang dimaksud menjamin hak berserikat pegawai negeri sipil, tetapi karena fungsinya sebagai pelayan masyarakat pelaksanaan hak itu diatur tersendiri. -----

Halaman 16 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.



Pekerja/buruh merupakan mitra kerja pengusaha yang sangat penting dalam proses produksi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya, menjamin kelangsungan perusahaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya. Sehubungan dengan hal itu, serikat pekerja/serikat buruh merupakan sarana untuk memperjuangkan kepentingan pekerja/buruh dan menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Oleh karena itu, pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh harus memiliki rasa tanggung jawab atas kelangsungan perusahaan dan sebaliknya pengusaha harus memperlakukan pekerja/buruh sebagai mitra sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.-----

Masyarakat pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pengusaha di Indonesia merupakan bagian dari masyarakat dunia yang sedang menuju era pasar bebas. Untuk menghadapi hal tersebut, semua pelaku dalam proses produksi perlu bersatu dan menumbuhkembangkan sikap profesional. Di samping itu, pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh perlu menyadari pentingnya tanggung jawab yang sama dengan kelompok masyarakat lainnya dalam membangun bangsa dan negara.-----

Serikat pekerja/serikat buruh didirikan secara bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab oleh pekerja/buruh untuk memperjuangkan kepentingan pekerja/buruh dan keluarganya.

Dalam pembentukan serikat pekerja/serikat buruh dapat menggunakan nama yang berbeda seperti antara lain perkumpulan pekerja/perkumpulan buruh, organisasi pekerja/organisasi buruh, sebagaimana diatur dalam ketentuan undang-undang ini”;-----

15. Bahwa Penggugat sebagai Federasi Serikat Pekerja Mempunyai Adanya Organisasi Yang Teratur sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf e UU SP/SB jo. Anggaran Dasar (AD) Pasal 18;-----

Halaman 17 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.



Pasal 11 ayat (2) huruf e UU SP/SB:-----

“Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya harus memuat keanggotaan dan kepengurusan;

16. Bahwa Penggugat sebagai Federasi Serikat Pekerja Terdaftar pada Instansi Pemerintah Terkait Sesuai Peraturan Perundang-Undangan dalam hal ini di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bandung Nomor : KEP. 560/1179/V/HI/2020 pada tanggal 13 Mei 2020 sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) UU SP/SB yang menyatakan:-----

“Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah terbentuk memberitahukan secara tertulis kepada instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat untuk dicatat.-----

17. Bahwa sekretariat Penggugat beralamat di Kapling Bauan Hill RT 04 RW 08 Ds. Bojong Malaka Kec. Baleendah Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat;-----
18. Bahwa oleh karena kepentingan Penggugat sangat dirugikan dengan terbitnya Surat Tanda Bukti Pencatatan oleh Tergugat yang menjadi objek sengketa, maka berdasarkan ketentuan tersebut kedudukan Penggugat adalah telah benar untuk mengajukan gugatan ini;-----
19. Bahwa Penggugat adalah merupakan pihak yang kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkan/diberlakukannya Surat Tanda Bukti Pencatatan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung Nomor Bukti Pencatatan: 230/2139-HI/IX/2020, tanggal 23 September 2020, atas nama Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Exonindo Multi Product Industri mengingat anggota Penggugat khususnya pekerja/buruh PUK SP TSK SPSI PT. Exonindo Multi Product Industri menyebabkan berkurang jumlah anggota Penggugat;-----
20. Bahwa dengan adanya objek *a quo* yang telah dikeluarkan oleh Tergugat, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat menjadi

Halaman 18 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.



berkurangnya jumlah anggota Penggugat yang berakibat berkurangnya jumlah keterwakilan anggota Penggugat di Dewan Pengupahan dan Lembaga kerjasama Tripartite Kabupaten Bandung;

21. Bahwa dengan adanya objek *a quo* telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat berupa berkurangnya jumlah iuran anggota yang mengakibatkan berkurangnya pemasukan terhadap Penggugat;

B. Alasan-Alasan Dan Dasar Gugatan;-----

B.1. Alasan-Alasan Gugatan;-----

1. Bahwa pertama-tama Penggugat akan menjelaskan terlebih objek sengketa merupakan Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat;-----
2. Bahwa Berdasarkan UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 (2) berbunyi "Alasan -alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:-----
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas -asas umum pemerintahan yang baik;-----
3. Bahwa Rekrutment yang dilakukan oleh Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Exonindo Multi Product Industri terhadap para anggotanya telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, karena rekrutmen yang dilakukan oleh Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Exonindo Multi Product Industri dilakukan terhadap anggota Pimpinan Unit Kerja Tekstil, sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT. Exonindo Multi Product Industri dan masih memegang kartu anggota Pimpinan Unit Kerja Tekstil, Sandang Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT. Exonindo Multi Product Industri/PUK SP TSK SPSI PT. Exonindo Multi Product Industri dan masih terdaftar sebagai anggota PUK SP TSK SPSI PT. Exonindo Multi Product Industri;-----

Halaman 19 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Recrutmen yang dilakukan oleh Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Exonindo Multi Product Industri terhadap anggota Unit Kerja Tekstil, Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT. Exonindo Multi Product Industri yang masih aktif merupakan suatu tindakan yang tidak etis dan telah bertentangan dengan aturan perundang-undangan;-----
5. Bahwa sebagaimana telah diatur didalam Anggaran Rumah Tangga Serikat Pekerja Tekstil, sandang, dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia sebagaimana tercantum didalam BAB II Pasal 4, 5, dan 6 menyebutkan:-----

Pasal 4 Berakhirnya Keanggotaan Federasi SP TSK-SPSI;-----

Setiap anggota Federasi SP TSK-SPSI dinyatakan berhenti sebagai anggota dikarenakan:-----

 - f. Perusahaan tutup dan hak-hak pekerja yang menjadi anggotanya telah dipenuhi;-----
 - g. Seluruh pimpinan dan anggota telah menyatakan secara sendiri-sendiri keluar dari keanggotanya PUK SP TSK-SPSI atau PUK SP AI TSK-SPSI dan disampaikan secara tertulis di atas materai yang cukup dan disampaikan kepada perangkat organisasi di atasnya;-----

Pasal 5;-----

Pemberhentian dari Keanggotaan Federasi SP TSK-SPSI;-----

Prosedur dan penetapan berakhirnya keanggota Federasi SP TSK-SPSI:-----

 - a. Pengurus PUK SP TSK-SPSI atau PUK SP AI TSK-SPSI melaporkan secara tertulis perangkat organisasi di atasnya dan sekaligus menyebutkan kekayaan organisasi;-----
 - b. Pernyataan secara organisasi keluar dari keanggotaan Federasi SP TSK-SPSI disampaikan secara tertulis di atas materai yang cukup dan disampaikan kepada perangkat organisasi di

Halaman 20 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atasnya;-----

- c. Perangkat organisasi di atasnya menetapkan dan sekaligus melaporkan kepada perangkat organisasi di atasnya maupun instansi terkait;-----

Pasal 6;-----

Berakhirnya keanggotaan PUK SP TSK-SPSI atau PUK SP AI TSK-SPSI;-----

- a. Meninggal dunia;-----

- b. Mengajukan surat pernyataan tertulis secara pribadi berhenti dari keanggotaan PUK SP TSK-SPSI atau PUK SP AI TSK-SPSI di atas materi yang cukup dan disampaikan kepada perangkat organisasi;-----

- c. Diberhentikan berdasarkan keputusan rapat organisasi PUK SP TSK-SPSI atau PUK SP AI TSK-SPSI dan/atau rekomendasi Mahkamah Organisasi dikarenakan melakukan pelanggaran disiplin organisasi;-----

- d. Bentuk pelanggaran organisasi serta tindakan disiplin dan sanksi organisasi diatur dalam peraturan organisasi;-----

6. Bahwa sebagaimana dalam 14 dan Pasal 17 UU No, 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;-----

Pasal 14:-----

- (1) Seorang pekerja/buruh tidak boleh menjadi anggota lebih dari satu serikat pekerja/serikat buruh di satu perusahaan;

- (2) Dalam hal seorang pekerja/buruh dalam satu perusahaan ternyata tercatat pada lebih dari satu serikat pekerja/serikat buruh, yang bersangkutan harus menyatakan secara tertulis satu serikat pekerja/serikat buruh yang dipilihnya;-----

Pasal 17:-----

- (1) Pekerja/buruh dapat berhenti sebagai anggota serikat pekerja/serikat buruh dengan pernyataan tertulis;-----

- (2) Pekerja/buruh dapat diberhentikan dari serikat pekerja/serikat buruh sesuai dengan ketentuan anggaran dasar

Halaman 21 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.



dan/atau anggaran rumah tangga serikat pekerja/serikat buruh yang bersangkutan;-----

- (3) Pekerja/buruh, baik sebagai pengurus maupun sebagai anggota serikat pekerja/serikat buruh yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tetap bertanggung jawab atas kewajiban yang belum dipenuhinya terhadap serikat pekerja/serikat buruh;--

7. Bahwa recrutmen yang dilakukan oleh Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Exonindo Multi Product Industri dilakukan kepada anggota Pimpinan Unit Kerja Tekstil, sandang Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT. Exonindo Multi Product Industri saat para anggota masih memiliki kartu anggota Pimpinan Unit Kerja Tekstil, Sandang Kulit Serikat Pekerja seluruh Indonesia PT. Exonindo Multi Product Industri dan belum keluar dari keanggotaan sebagaimana disyaratkan di dalam Anggaran Rumah Tangga Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit Serikat Pekerja seluruh Indonesia;-----
8. Bahwa sebagaimana dalam Pasal 14, 17 UU SP/SB dan Anggaran Rumah Tangga Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit BAB II Pasal 4, 5, dan 6 telah mengatur tata cara berakhirnya keanggotaan, Pemberhentian keanggotaan dan berakhirnya keanggotaan harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;-----
9. Bahwa proses recrutmen yang dilakukan oleh Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Exonindo Multi Product Industri terhadap anggota Pimpinan Unit Kerja Tekstil, sandang Kulit Serikat Pekerja seluruh Indonesia PT. Exonindo Multi Product Industri, dilakukan saat Para anggota Pimpinan Unit Kerja Tekstil, sandang Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT. Exonindo Multi Product Industri belum melakukan kewajibanya terhadap Pimpinan Unit Kerja Tekstil, Sandang Kulit Serikat Pekerja seluruh Indonesia PT. Exonindo Multi Product Industri dan belum memberikan surat pengunduran diri kepada Pimpinan Unit Kerja Tekstil, Sandang Kulit Serikat

Halaman 22 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.



Pekerja Seluruh Indonesia PT. Exonindo Multi Product Industri, sehingga status dari anggota Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Exonindo Multi Product Industri terdaftar di dalam dua Serikat kerja, dan hal ini bertentangan dengan Pasal 14 UU SP/SB; -----

10. Bahwa Surat Tanda Bukti Pencatatan yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan sebagaimana dalam Nomor Bukti Pencatatan: 230/2139-HI/IX/2020 dilakukan saat masih terjadi perselisihan antara Pimpinan Unit Kerja Tekstil, Sandang Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT. Exonindo Multi Product Industri dan Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Exonindo Multi Product Industri dan mengenai keanggotaan dari masing masing Pimpinan Unit Kerja;-----
11. Bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Nomor Bukti Pencatatan: 230/2139-HI/IX/2020 telah menimbulkan kegaduhan dan konflik antara Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Exonindo Multi Product Industri dan Pimpinan Unit Kerja Tekstil, Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT. Exonindo Multi Product Industri;-----
12. Bahwa seharusnya Tergugat, sebelum mengeluarkan Surat Tanda Bukti Pencatatan i.c. Objek Sengketa hendaknya terlebih dahulu meneliti dan memverifikasi dan memastikan bahwa ketika dalam proses Pencatatan Serikat Pekerja Pengurus Kerja Unit SP TSK SPSI PT. Exonindo Multi Product Industri harus benar-benar tidak mempunyai masalah karena diberikan waktu selama 21 hari kerja (Pasal 20 ayat (1) UU No, 21 tahun 2000), oleh karenanya tidaklah dapat dianggap sah karena sudah tidak mempunyai Status Sebagai anggota Serikat PUK SP TSK SPSI PT. Exonindo Multi Product Industri yang dibentuk memiliki Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PUK SP TSK SPSI PT. Exonindo Multi Product Industri sebagai salah satu syarat "pencatatan" sesuai Pasal 3 Ayat (3) huruf d Kep.16/MEN/2001 Tentang Tata Cara Pencatatan Serikat/Pekerja

Halaman 23 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.



Serikat/ Buruh;-----

13. Bahwa sebagaimana dalam Pasal 14 dan Pasal 17 UU Serikat pekerja tidak boleh terdaftar di dalam dua Serikat Pekerja, bahwa Recrutmen yang dilakukan oleh Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Exonindo Multi Product Industri telah menyebabkan adanya dobel keanggotaan para anggota, akan tetapi Tergugat telah mengabaikan Fakta-Fakta yang terjadi di dalam serikat Pekerja tersebut;-----

Pasal 14:-----

- (1) Seorang pekerja/buruh tidak boleh menjadi anggota lebih dari satu serikat pekerja / serikat buruh di satu perusahaan;
- (2) Dalam hal seorang pekerja/ buruh dalam satu perusahaan ternyata tercatat pada lebih dari satu serikat pekerja/ serikat buruh, yang bersangkutan harus menyatakan secara tertulis satu serikat pekerja/serikat buruh yang dipilihnya;-----

Pasal 17:-----

- (1) Pekerja/buruh dapat berhenti sebagai anggota serikat pekerja/serikat buruh dengan pernyataan tertulis;-----
 - (2) Pekerja/buruh dapat diberhentikan dari serikat pekerja/serikat buruh sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga serikat pekerja/serikat buruh yang bersangkutan;-----
 - (3) Pekerja/buruh, baik sebagai pengurus maupun sebagai anggota serikat pekerja/serikat buruh yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tetap bertanggung jawab atas kewajiban yang belum dipenuhinya terhadap serikat pekerja/serikat buruh;--
14. Bahwa sebagaimana dalam Pasal 14 dan 17 tersebut di atas, sudah jelas bahwa seorang pekerja/buruh tidak boleh menjadi anggota lebih dari satu serikat pekerja/serikat buruh di satu perusahaan, seharusnya Tergugat saat mengeluarkan Surat Pencatatan Nomor : 230/2139-HI/IX/2020, tertanggal 23 September 2020, Tentang Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Nasional PT. Daliatex Kusuma harus melakukan perifikasi terhadap keanggotaan Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja

Halaman 24 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.



Nasional PT. Exonindo Multi Product Industri;-----

B.2. Objek Sengketa Melanggar Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku;-----

15. Bahwa selain objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, objek sengketa pun jelas bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (selanjutnya disebut sebagai AAUPB);-----

16. Bahwa Keputusan Tergugat dalam objek sengketa untuk Surat Tanda Bukti Pencacatan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung Nomor Bukti Pencatatan:230/2139-HI/IX/2020, tertanggal 23 September 2020, atas nama Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Exonindo Multi Product Industri adalah melanggar Pasal 1 angka 1 dan 2, jo. Pasal 4 Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang berbunyi Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:-----

“Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya”;-----

dan Pasal 1 angka 2 berbunyi:-----

Serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan adalah serikat pekerja/serikat buruh yang didirikan oleh para pekerja/buruh di satu perusahaan atau di beberapa perusahaan”;-----

jo. Pasal 4:-----

(1) Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya;-----

(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat

Halaman 25 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.



(1) serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi
serikat pekerja/serikat buruh mempunyai fungsi:-----

- a. Sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan industrial;-----
- b. Sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerja sama di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya;--
- c. sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;-----
- d. sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya;-----
- e. sebagai perencana, pelaksana, dan penanggung jawab pemogokan pekerja/buruh sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;-----
- f. sebagai wakil pekerja/buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan;-----

17. Bahwa objek sengketa ini jelas-jelas melanggar Pasal 14 jo. Pasal 17 Undang- Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, yang berbunyi:-----
Pasal 14:-----

- 1) Seorang pekerja/buruh tidak boleh menjadi anggota lebih dari satu serikat pekerja/serikat buruh di satu perusahaan;--
- 2) Dalam hal seorang pekerja/ buruh dalam satu perusahaan ternyata tercatat pada lebih dari satu serikat pekerja/serikat buruh, yang bersangkutan harus menyatakan secara tertulis satu serikat pekerja/serikat buruh yang dipilihnya;-----

Pasal 17:-----

- 1) Pekerja/buruh dapat berhenti sebagai anggota serikat pekerja/serikat buruh dengan pernyataan tertulis;-----

Halaman 26 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.



- 2) Pekerja/buruh dapat diberhentikan dari serikat pekerja/serikat buruh sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga serikat pekerja/serikat buruh yang bersangkutan;-----
- 3) Pekerja/buruh, baik sebagai pengurus maupun sebagai anggota serikat pekerja/serikat buruh yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tetap bertanggung jawab atas kewajiban yang belum dipenuhinya terhadap serikat pekerja/serikat buruh;--
18. Bahwa Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.16/MEN/2001 Pasal 5 berbunyi:---
"Pengurus serikat pekeja/serikat buruh federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh setelah menerima nomor bukti pencatatan harus memberitahukan secara tertulis kepada mitra kerjanya sesuai dengan tingkatan organisasinya";-----
- B.3. Objek Sengketa Bertentangan Dengan Azas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----
19. Bahwa selain objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, objek sengketa pun jelas bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (selanjutnya disebut sebagai AAUPB);-----
20. Bahwa AAUPB telah diatur sedemikian rupa oleh peraturan perundang-undangan dan Doktrin Ahli yaitu sebagai berikut:-----
- a. Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi dan Nepotisme, disebutkan:-----
- Asas Kepastian Hukum;-----
 - Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;-----
 - Asas Kepentingan Umum;-----
 - Asas Ketertiban;-----
 - Asas Proporsionalitas;-----
 - Asas Akuntabilitas;-----

Halaman 27 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.



b. Buku "Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara dan UU PTUN 2004" karangan Martiman Prodjohamidjojo, M.A., M.M., Penerbit Ghalia Indonesia, Cetakan Kedua Agustus 2010, Jl.Rancamaya. Km 1 No. 47, Warung Nangka, Ciawi Bogor Halaman 35-36, yaitu:-----

- Asas Keseimbangan (*principle of proportionality*);-----
- Asas Kesamaan (*principle of equality*);-----
- Asas bertindak cepat (*principle of carefulness*);-----
- Asas motivasi setiap keputusan (*principle of motivation*);---
- Asas jangan mencampuradukkan kewenangan (*principle of non misuse of competence*);-----
- Asas permainan yang layak (*principle of fair play*);-----
- Asas Keadilan atau kewajaran (*principle of reasonableness or prohibition of arbitrariness*);-----
- Asas Menanggapi Penghargaan Wajar (*principle of meeting arisede expectation*);-----
- Asas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal (*principle of undoing the consequences of annualled decision*);-----
- Asas perlindungan pandangan hidup (cara hidup) pribadi (*principle of protecting the personal way of life*);-----
- Asas kebijaksanaan (*sapientia*);-----
- Asas penyelenggaraan kepentingan umum (*principle of public service*);-----

21. Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut di atas, Tergugat terbukti dalam mengeluarkan Surat Tanda Bukti Pencacatan Oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung Nomor Bukti Pencatatan: 230/2139-HI/IX/2020, tertanggal 23 September 2020, atas nama Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Exonindo Multi Product Industri, Objek Sengketa telah melanggar AAUPB yaitu:-----

a. Azas Kepastian Hukum;-----

Halaman 28 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa Azas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara;-----
- 2) Bahwa asas ini telah terabaikan dalam Objek Sengketa oleh karena Objek Sengketa telah dikeluarkan tanpa didasarkan pada proses dan prosedur yang benar sesuai peraturan perundangan yang berlaku;-----
- b. Proporsionalitas;-----
 - 1) Bahwa Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara;-----
 - 2) Bahwa Tergugat juga dalam menerbitkan Objek Sengketa telah melakukan tindakan yang tidak proporsional oleh karena tidak melaksanakan kewajibannya melakukan verifikasi terhadap setiap serikat pekerja dan calon pengurus Pimpinan Unit Kerja Tekstil, Sandang Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT. Exonindo Multi Product Industri apakah masih terdaftar di Pimpinan Unit Kerja Tekstil, Sandang Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT. Exonindo Multi Product Industri atau tidak;--
- c. Asas
Kecermatan;-----
 - 1) Bahwa Asas Kecermatan adalah asas yang menekankan adanya ketelitian Pejabat Tata Usaha Negara dalam memutuskan suatu tindakan administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan;-----
 - 2) Bahwa dasar pertimbangan Tergugat dalam Objek Sengketa sebagaimana telah diuraikan di atas membuktikan ketidak cermatan Tergugat dalam menerbitkan dan mengeluarkan Surat Tanda Bukti Pencatatan;-----
 - 3) Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut di atas maka telah jelas suatu fakta hukum Objek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat bertentangan dengan Asas-Asas

Halaman 29 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum Pemerintahan yang Baik karena itu harus dinyatakan batal;-----

d. Azas Kepastian Hukum;-----

3) Bahwa Azas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara;-----

4) Bahwa asas ini telah terabaikan dalam Objek Sengketa oleh karena Objek Sengketa telah dikeluarkan tanpa didasarkan pada proses dan Prosedur yang benar sesuai Peraturan perundangan yang berlaku;-----

e. Proporsionalitas;-----

3) Bahwa Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara;-----

4) Bahwa Tergugat juga dalam menerbitkan Objek Sengketa telah melakukan tindakan yang tidak proporsional oleh karena tidak melaksanakan kewajibannya melakukan verifikasi terhadap setiap serikat pekerja dan calon pengurus Pimpinan Unit Kerja Tekstil, Sandang Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT. Exonindo Multi Product Industri apakah masih terdaftar di Pimpinan Unit Kerja Tekstil, Sandang Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT. Exonindo Multi Product Industri atau tidak;--

f. Asas

Kecermatan;-----

4) Bahwa Asas Kecermatan adalah asas yang menekankan adanya ketelitian Pejabat Tata Usaha Negara dalam memutuskan suatu tindakan administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan;-----

5) Bahwa dasar pertimbangan Tergugat dalam Objek Sengketa sebagaimana telah diuraikan di atas membuktikan ketidakcermatan Tergugat dalam menerbitkan dan mengeluarkan Surat Tanda Bukti Pencatatan;-----

Halaman 30 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.



6) Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut di atas maka telah jelas suatu fakta hukum Objek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik karena itu harus dinyatakan batal;-----

B.3. Mengenai Permohonan Uang Paksa (Dwangsom);-----

19. Bahwa pengertian uang paksa *dwangsom* menurut para ahli hukum (sebagaimana dikutip dari Buku Tuntutan Uang Paksa Dalam Teori Dan Praktek karangan Lilik Mulyadi, S.H., M.H., 2001);-----

a. Prof. Mr. P.A. Stein, mengemukakan batasan bahwa uang paksa (*dwangsom/astreinte*) sebagai: "sejumlah uang yang ditetapkan dalam putusan, hukuman tersebut diserahkan kepada Penggugat, di dalam hal sepanjang atau sewaktu-waktusi terhukum tidak melaksanakan hukuman. Uang paksa ditetapkan di dalam suatu jumlah uang, baik berupa sejumlah uang paksa sekaligus, maupun setiap jangka waktu atau setiap pelanggaran";-----

b. Marcel Some, sesorang guru besar Rijksuniversiteit Gent, Antwerpen-Belgia memberi batasan tentang uang paksa, merupakan : "suatu hukuman tambahan pada si berhutang tersebut tidak memenuhi hukuman pokok, hukuman tambahan mana dimaksudkan untuk menekan si berhutang agar supaya dia memenuhi putusan hukuman pokok";-----

c. Mr. H. Oudelar dengan tegas menyebutkan bahwa uang paksa adalah: " suatu jumlah uang yang ditetapkan hakim yang dibebankan kepada terhukum berdasarkan atas putusan hakim dalam keadaan ia tidak memenuhi suatu hukuman pokok";-----

20. Bahwa dasar pemberlakuan/penerapan lembaga dwangsom (uang paksa) dalam praktek peradilan di Indonesia mengacu

Halaman 31 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.



pada Pasal 116 ayat (4) UU PTUN, yaitu:-----

“Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif”;-----

21. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat menjalankan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) perhari kalender hingga dijalkannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;-----

B.4. Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa;-----

22. Bahwa UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 67 (2) (3) dan (4) yang berbunyi:-----

(2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”;-----

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya;-----

(4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):-----

- a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;-----
- b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;-----

Halaman 32 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.



23. Bahwa sesuai dengan Hukum Administrasi setiap Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dinyatakan berlaku terhitung sejak tanggal Surat Keputusan Tata Usaha Negara dikeluarkan kecuali secara tegas menyatakan masa berlakunya dalam waktu tertentu, dengan demikian terhitung sejak Objek Sengketa dikeluarkan Tergugat, segala hal yang telah disahkan berdasarkan Objek Sengketa telah dilaksanakan;-----
24. Bahwa dalam hal ini Penggugat sangat dirugikan akibat dikeluarkannya objek sengketa tersebut oleh Tergugat dikarenakan Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Nasional PT. Exonindo Multi Product Industri yang keberadaannya yang merugikan Pimpinan Unit Kerja Tekstil, Sandang Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT. Exonindo Multi Product Industri;
25. Bahwa Permintaan Penundaan yang di mintakan Penggugat terhadap Surat Tanda Bukti Pencatatan Oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung Nomor Bukti Pencatata: 230/2139-HI/IX/2020, tanggal 23 September 2020, atas nama Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Exonindo Multi Product Industri untuk menunda Verifikasi Keanggotaan Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Exonindo Multi Product Industri;-----
26. Bahwa Penundaan yang diminta oleh Penggugat terhadap Surat Tanda Bukti Pencatatan Oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung Nomor Bukti Pencatatan: 230/2139-HI/IX/2020, tertanggal 23 September 2020, atas nama Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Exonindo Multi Product Industri untuk menunda Pembinaan oleh Dinas Ketenagakerjaan;-----
27. Bahwa mengingat pelaksanaan Objek Sengketa secara langsung juga telah berakibat terlanggarnya hak Penggugat yang sangat merugikan Penggugat ;-----
28. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, kiranya sangat beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha

Halaman 33 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.



Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo* untuk menunda Surat Tanda Bukti Pencatatan Oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung Nomor Bukti Pencatatan: 230/2139-HI/IX/2020, tertanggal 23 September 2020, atas nama Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Exonindo Multi Product Industri yang telah dikeluarkan Tergugat;-----

C. Petitum:-----

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk dapat memutus dengan amar putusan sebagai berikut:-----

Dalam Penundaan:-----

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan yang dimohonkan oleh Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan objek sengketa Surat Tanda Bukti Pencatatan Oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung Nomor Bukti Pencatatan: 230/2139-HI/IX/2020, tertanggal 23 September 2020, atas nama Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Exonindo Multi Product Industri selama pemeriksaan berlangsung sampai adanya putusan pengadilan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

Dalam Pokok Perkara:-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak Sah Surat Tanda Bukti Pencatatan Oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung Nomor Bukti Pencatatan: 230/2139-HI/IX/2020, tertanggal 23 September 2020, atas nama Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Exonindo Multi Product Industri;---
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Tanda Bukti Pencatatan Oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung Nomor Bukti Pencatatan: 230/2139-HI/IX/2020,



tertanggal 23 September 2020, atas nama Pimpinan Unit Kerja
Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Exonindo Multi Product
Indutri;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) yang besarnya Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per hari kalender hingga dijalankannya putusan *a quo* yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;-

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;-----

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban, tanggal 28 Januari 2021, yang diajukan melalui persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 02 Februari 2021, yang isinya sebagai berikut:-----

Dalam Eksepsi;-----

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dalam eksepsi ini;-----

I. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*);-----

1. Bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat yang terdapat pada halaman 1, sampai dengan halaman 5 yaitu “berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional VIII FSP TSK-SPSI pada tanggal 27 November Tahun 2019 Pasal 21 ayat (1) huruf d Anggaran Dasar Serikat Pekerja dst...” “Dengan ini memberikan kuasa kepada: dst.... dengan ini mengajukan gugatan terhadap”.
2. Bahwa berdasarkan point 1 di atas, Tergugat mempertanyakan kedudukan hukum/*legal standing* Penggugat untuk mengajukan gugatan. Penggugat sangat tidak tepat untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara, dengan alasan keberadaan Penggugat dalam *a quo* ini jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa “Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa Kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis, kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar

Halaman 35 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.



Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi". Tergugat menolak dengan tegas gugatan Penggugat yang diajukan oleh sdr. Uben Yunara Dasa Priatna, S.Pd., M.H. dan 18 lainnya sebagai pengurus Pimpinan Cabang Daerah Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP TSK SPSI) Kabupaten Bandung berhak dan berwenang mewakili untuk dan atas nama Penggugat sebagaimana ketentuan dalam Anggaran Dasar (AD) Pasal 21 jo.. Anggaran Rumah Tangga (ART);-----

3. Bahwa menurut hemat Tergugat, yang mempunyai kepentingan dan yang seharusnya menggugat adalah Pimpinan Unit Kerja (PUK) Tekstil, Sandang Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) PT. Exonindo Multi Product Industri. Bahwa selain itu, Tergugat perlu mempertanyakan kembali Kedudukan Hukum Penggugat yang berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Gugatan dapat diajukan apabila seorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingan dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat mengajukan gugatan namun secara fakta bahwa gugatan diajukan oleh Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP TSK SPSI) Kabupaten Bandung yang secara kepentingan dirugikannya tidak ada dikarenakan objek gugatan yaitu mengenai keberadaan serikat berkeja yang ada di PT. Exonindo Multi Product

Industri;-----

Bahwa dengan demikian sesuai dengan kewenangan Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini adalah cukup beralasan apabila gugatan ini dinyatakan tidak diterima;-----

II. Gugatan Tidak Jelas Dan Kabur (*Obscur Libelium*);-----

1. Bahwa di dalam gugatan Penggugat pada halaman 10, 11, 12 dan 13 telah mencampuradukan antara pencatatan dan urusan internal yang dalam hal ini di buktikan dari status Penggugat Ketua Pimpinan Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP TSK SPSI)

Halaman 36 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.



Kabupaten Bandung, Uben Yunara Das Priatna, S.Pd., M.H. (Penggugat), sedangkan dijelaskan pula Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional Kabupaten Bandung Tajudin, S.E. yang menjadi Pihak dalam perkara Tata Usaha Negara ini;-----

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara secara garis besar hanya mengatur kepentingan seseorang secara pribadi maupun Badan Hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh keputusan Tata Usaha Negara, tanpa mengatur tuntutan atau gugatan dengan adanya urusan internal sebagaimana a quo, perlu Penggugat ketahui bahwa kepentingan yang diatur oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 hanyalah bersifat pribadi bukan perselisihan internal;-----
3. Bahwa berdasarkan poin 1 dan poin 2 di atas, maka perselisihan internal oleh Penggugat tidak berdasarkan atas hukum sehingga sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----
4. Bahwa dalam gugatan Penggugat antara fundamentum petendi dengan petitum tidak saling berhubungan satu sama lain sebagaimana diharuskan dalam hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, hal ini terbukti bahwa pada dalam gugatannya, Penggugat menguraikan suatu peristiwa perselisihan 2 (dua) serikat pekerja antara kepengurusan Ketua Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP TSK SPSI) Kabupaten Bandung, Uben Yunara Das Priatna, S.Pd., M.H. (Penggugat) dan Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional Kabupaten Bandung, Tajudin, S.E., yang sebelumnya antara Uben Yunara Das Priatna, S.Pd., M.H. dan Tajudin, S.E. berada pada Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP TSK SPSI) Kabupaten Bandung, disebabkan karena terbitnya

Halaman 37 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.



objek *a quo*, sedangkan dalam petitum (hal yang menjadi tuntutan Penggugat), yang menuntut kepada Majelis Hakim agar menyatakan batal atau tidak sah dan mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Tergugat (Objek Gugatan) *a quo*;-----

-
Bahwa dengan demikian sesuai dengan kewenangan Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini adalah cukup beralasan apabila gugatan ini dinyatakan untuk ditolak atau setidak-tidaknya tidak diterima;-----

Dalam Pokok Perkara;-----

1. Bahwa mohon Kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini semua uraian pada bagian eksepsi diatas mohon dianggap tercantum dan tercatat kembali dalam bagian pokok perkara ini sepanjang relevan;-----
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil dan alasan Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dan menguntungkan bagi Tergugat;-----
3. Bahwa Tergugat perlu mengemukakan bahwasannya penerbitan Surat Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja Nomor Bukti Pencatatan: 230/2139-HI/IX/2020, tertanggal 23 September 2020, atas nama Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Exonindo Multi Product Industri/Objek Sengketa *a quo* merupakan dalam rangka melaksanakan dan menindaklanjuti ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh *jo.* Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.16/MEN/2001 yaitu: "Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah terbentuk memberitahukan secara tertulis kepada instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat untuk dicatat";-----
4. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.16/MEN/2001, proses pemberitahuan pencatatan melampirkan persyaratan sebagai berikut:-----

Halaman 38 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.



- a. Daftar nama anggota pembentuk;-----
- b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;-----
- c. Susunan dan Nama Pengurus;-----
5. Bahwa berdasarkan poin 3 dan poin 4 di atas, penerbitan objek sengketa *a quo* dilakukan atas permohonan pencatatan serikat pekerja/serikat buruh dari Pengurus Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT Surya Usaha Mandiri;-----
6. Bahwa selain berdasarkan poin 3 dan poin 4 di atas, Tergugat perlu menyampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, terhadap objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat telah diperkuat dengan adanya Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Barat dengan nomor surat R/005/RM.01.02-12/0036.2020/VII/2020 tertanggal 31 Agustus 2020, yang pada intinya dalam LAHP tersebut menyatakan Terlapor (dalam hal ini Tergugat) untuk segera melakukan pencatatan dan memberikan bukti pencatatan atas permohonan Pengurus Unit Kerja Federasi KSPN Kabupaten Bandung dengan mengacu pada kelengkapan berkas yang telah pelapor sampaikan. LAHP Ombudsman tersebut berdasarkan adanya pengaduan dari masyarakat atas nama DPD Federasi KSPN Kabupaten Bandung berkaitan dengan dugaan penundaan berlarut oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung;-----
7. Bahwa menanggapi poin 11 dalam gugatannya halaman 9, Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Uben Yunara Dasa Priatna, S.Pd., M.H. dan 18 lainnya sebagai pengurus Pimpinan Cabang Daerah Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP TSK SPSI) Kabupaten Bandung berhak dan berwenang mewakili untuk dan atas nama Penggugat sebagaimana ketentuan dalam Anggaran Dasar (AD) Pasal 21 jo. Anggaran Rumah Tangga (ART);-----
Bahwa menurut Hemat Tergugat, yang mempunyai kepentingan dan yang seharusnya menggugat adalah Pimpinan Unit Kerja (PUK) Tekstil, Sandang Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) PT.

Halaman 39 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Exonindo Multi Product Industri, dikarenakan apabila terdapat pengurus atau anggota yang keluar atau mengundurkan diri dari PUK Tekstil, Sandang Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), secara kelembagaan keberadaan dari PUK Tekstil, Sandang Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) itu sendiri masih ada bukan berarti menjadi hilang secara serta-merta. Selain hal itu PT. Exonindo Multi Product Industri tidak keberatan dengan dibentuknya Pimpinan Unit Kerja (PUK) Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Exonindo Multi Product Industri. Hal ini telah sesuai sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada pasal 104 ayat 1 menyatakan:-----
"Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh";-----

Pada penjelasan pasal 104 ayat 1 menyatakan:-----
"Kebebasan untuk membentuk, masuk atau tidak masuk menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh merupakan salah satu hak dasar pekerja/buruh";-----

Bahkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh pada pasal 28 menyatakan:-----

"Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dengan cara:-----

- a. melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi;-----
- b. tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh;-----
- c. melakukan intimidasi dalam bentuk apapun;-----
- d. melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/serikat buruh";-----

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa menjadi anggota atau tidak menjadi anggota suatu serikat pekerja/serikat buruh merupakan hak dasar dari pekerja/buruh yang tidak dapat dihalang-halangi begitu pula dengan perpindahan keanggotaan dari serikat

Halaman 40 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.



satu ke serikat lainnya. Perpindahan keanggotaan yang terjadi di Pimpinan Unit Kerja (PUK) Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Exonindo Multi Product Industri dibuktikan dengan Surat Pengunduran diri dan/atau Surat Pemberhentian Keanggotaan;-----

8. Bahwa berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut mengandung prinsipnya seorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingan dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Untuk membuktikan adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan merupakan syarat mutlak yang harus diperhatikan untuk dapat atau tidaknya Penggugat mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini dalam teori hukum acara dikenal dengan adagium "*Point D'Interest, Point D'Action*" (Ada kepentingan maka ada gugatan). Adapun arti dari kepentingan diartikan sebagai kepentingan individu yang harus dilindungi oleh hukum yang memenuhi unsur-unsur:-----
 - a. Penggugat yang bersangkutan harus mempunyai kepentingan sendiri;-----
 - b. Kepentingan Penggugat bersifat pribadi;-----
 - c. Kepentingan itu harus bersifat langsung;-----
 - d. Kepentingan itu secara Objektif tertentu sifatnya;-----Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, menurut hemat Tergugat Pengertian kepentingan itu harus menunjukkan kepada suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum, yaitu kepentingan/nilai yang memenuhi keempat unsur tersebut. Disamping itu harus dipenuhi pula kepentingan untuk berproses, yaitu apa yang hendak dicapai dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat;-----
9. Bahwa dalam gugatan Penggugat yang mengatasnamakan Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP TSK SPSI) Kabupaten Bandung yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada kuasanya untuk mengajukan gugatan patutlah untuk dipertanyakan, dikarenakan dalam gugatan Penggugat pemberian kuasa yaitu berdasarkan Keputusan Musyawah Nasional

Halaman 41 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.



VIII FSP TSK-SPSI pada tanggal 27 November Tahun 2019 dan Pasal 21 ayat (1) huruf d Anggaran Dasar Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia;-----

Bahwa Tergugat perlu mempertanyakan apakah dalam rapat Keputusan Musyawarah Nasional VIII FSP TSK-SPSI pada tanggal 27 November Tahun 2019 sudah ada Keputusan yang memberikan kuasa kepada kuasa hukum dalam perkara ini untuk mengajukan gugatan objek sengketa *a quo* yang apabila berdasarkan hasil pemeriksaan persiapan di pengadilan Surat Kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa yaitu tanggal 20 Desember 2020, sehingga patutlah dasar pemberian kuasa kepada Kuasa Hukum untuk dipertanyakan karena merupakan syarat formil utama dalam suatu gugatan;-----

Bahwa selain hal diatas Penggugat mendalilkan pemberian kuasa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf d Anggaran Dasar Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, namun dalam gugatan Penggugat tidak menyebutkan secara lengkap isi pasal 21 ayat (1) huruf d tersebut, dikarenakan gugatan yang diajukan merupakan gugatan yang bersifat bukan perorangan, maka dasar hukum pengajuan gugatan/pemberian kuasa sangatlah penting untuk diketahui, hal ini berkaitan dengan kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam proses pengajuan gugatan harus jelas dan sah sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara "Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa Penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah";-----

10. Bahwa menanggapi poin 12-16 dan poin 18-21 halaman 10-13, terkait dengan jumlah anggota atau anggota serikat pekerja, iuran anggota serikat pekerja, keanggotaan dan kepengurusan serikat pekerja serta pembentukan serikat pekerja yang didasarkan pada pasal AD/ART dan pasal Undang-undang tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh;-----

Halaman 42 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.



Bahwa mengenai beberapa hal tersebut di atas, yang ada kaitanya dengan keanggotaan dan jumlah anggota serikat pekerja, keanggotaan dan kepengurusan serikat pekerja, iuran dan jumlah iuran anggota serikat pekerja dilapangan bukan menjadi tanggung jawab Tergugat untuk mengawasi, sehingga dampak berkurangnya iuran anggota terhadap pengurus organisasi tersebut bukan menjadi tanggung jawab Tergugat, hal tersebut adalah urusan internal organisasi serikat pekerja, bukan kewenangan dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung, pekerja bebas menentukan pilihan kepada serikat pekerja karena tidak ada larangan terhadap pembentukan serikat pekerja lebih dari satu dalam satu perusahaan dan tidak ada pula larangan terhadap pekerja untuk memilih serikat pekerja mana yang diikutinya (*vide* Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh);-----

Bahwa pada waktu permohonan surat tanda bukti pencatatan sebagaimana objek *a quo* telah dilakukan sesuai syarat, mekanisme atau prosedur dan/atau Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pembuatan Surat Permohonan Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat Pekerja/Serikat Buruh, ketentuan mengenai tata cara pencatatan dan pemberian Nomor Bukti Pencatatan organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh diatur dalam Peraturan Pelaksanaan melalui Keputusan Menteri. Berdasarkan hal tersebut, maka kemudian dikeluarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. Nomor: KEP.16/MEN/2001 Tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, sebagai berikut:-----

Pasal 2 ayat (2):-----
"Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilampiri syarat-syarat sebagai berikut:-----
a. daftar nama anggota pembentuk;-----
b. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;-----
c. susunan dan nama pengurus;-----

Halaman 43 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan pencatatan serikat pekerja/serikat buruh dari Pimpinan Unit Kerja (PUK) Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Exonindo Multi Product Industri, yang pencatatannya dikeluarkan oleh Tergugat merupakan bagian dari tugas Tergugat sebagai Fungsi administratif dalam memberikan pelayanan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat Pekerja/Serikat Buruh termuat dalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, yang menyebutkan:-----

Pasal 18 ayat (1) "Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah terbentuk memberitahukan secara tertulis kepada instansi pemerintah yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan setempat untuk dicatat";-----

Pasal 20 ayat (1) "Instansi pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), wajib mencatat dan memberikan nomor bukti pencatatan terhadap serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 11, Pasal 18 ayat (2), dan Pasal 19, selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima pemberitahuan";

--

Kemudian selanjutnya kewenangan dalam menerbitkan tanda bukti pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh diatur lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: KEP.16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, menyebutkan:-----

"Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah dibentuk memberitahukan secara tertulis kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota berdasarkan domisili, untuk dicatat";-----

Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan tanda bukti pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, sebagaimana yang menjadi kewenangan Tergugat melakukan Pembinaan dalam bentuk verifikasi atau

Halaman 44 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



klarifikasi persyaratan yaitu melaksanakan koordinasi dengan perusahaan dan pemohon terkait susunan pengurus. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi salah satunya keikutsertaan pengurus yang berada di PUK lain. Ketika hasil verifikasi menyatakan bahwa terhadap seluruh persyaratan secara administrasi sudah terpenuhi maka ditindaklanjuti dengan menerbitkan tanda bukti pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh;-----

11. Bahwa menanggapi poin 3-9 halaman 14-17 yang tercantum pada B.1. alasan-alasan Gugatan dalam gugatan Penggugat, hal tersebut bukan kewenangan dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung, dikarenakan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: KEP.16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh dan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung melakukan pencatatan berdasarkan permohonan dari Pimpinan Unit Kerja (PUK) yang sudah dibentuk oleh masing-masing perusahaan. Sehingga apabila Penggugat mendalilkan terkait keanggotaan, hal tersebut adalah salah dan keliru ketika dihubungkan dengan Tergugat;-----

12. Bahwa menanggapi poin 10-14 halaman 17-18 yang tercantum pada B.1. Alasan-alasan Gugatan dalam gugatan Penggugat adalah sebagai berikut;-----

a. Bahwa terhadap permasalahan yang terjadi Tergugat mengadendakan pertemuan antara KSPN dengan Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (F SP TSK SPSI) untuk memfasilitasi permasalahan berdasarkan hasil audensi dengan F SP TSK SPSI tanggal 8 Januari 2020 atas permintaan mediasi surat dari PC.FSP TSK SPSI Nomor: 560/ 29/HI/2020 tertanggal 6 januari 2020;-----

Halaman 45 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.



Bahwa pada tanggal 13 Januari 2020 berdasarkan surat dari DPD FKSPN Nomor: 04.A/DPD FKSPN/2020 perihal Permohonan Audensi KSPN dengan Tergugat dan Tergugat menanggapinya dengan surat Panggilan klarifikasi dari Tergugat tertanggal 14 Januari 2020 yang ditujukan ke PC-FSP-TSK-SPSI (untuk didampingi 4 Pengurus) dan ke DPD KSPN (untuk didampingi 4 pengurus) untuk mengadakan pertemuan tanggal 16 Januari 2020 bertempat di Polres Bandung) bersamaan dengan hal tersebut PC-FSP-TSK-SPSI mengirimkan surat dengan Nomor: 023/PC-TSK-SPSI/KAB.BDG/II/2020, tertanggal 14 Januari, perihal: pemberitahuan Pengawasan klarifikasi yang menghadirkan 5.000 orang pada agenda tanggal 16 Januari 2020 di Polres Bandung; Sehubungan dengan surat tersebut Tergugat telah mengambil langkah-langkah sebagai berikut:-----

- Pada tanggal 15 Januari 2020 membuat Surat dengan Nomor: 567/145-HI/2020 perihal Pembatalan Panggilan Klarifikasi yang berisi dengan mempertimbangkan kondusifitas maka menunda pertemuan yang sudah diagendakan dengan batas waktu yang belum bisa ditentukan;-----
- Pada tanggal 20 Januari 2020 melakukan koordinasi dengan Polres Bandung untuk mengagendakan Pertemuan berikutnya namun agenda Polres padat;-----
- Mengeluarkan surat, tanggal 29 Januari 2020, Nomor Perihal Jawaban permintaan Mediasi yang berisi: bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka (5) dan Pasal 2 huruf (d) Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 bahwa Dinas Ketenagakerjaan tidak berwenang menangani perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh di luar perusahaan dan Dinas Ketenagakerjaan menyarankan agar persoalan ini dapat diselesaikan secara musyawarah. Berkaitan dengan keberatan dari FSPTS KSPSI terhadap proses pencatatan KSPN maka dapat menempuh jalur Hukum Melalui Peradilan Umum (Pengadilan Negeri);---

Halaman 46 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.



- b. Bahwa tanggal 19–20 Februari 2020, Tergugat telah melakukan pembinaan, verifikasi dan klarifikasi terhadap PUK PT. Daliatex Kusuma, PT. Mahameru Centratama Spinning, PT. Nagasakti Kurnia Textile, PT. Badjatex, PT. Surya Usaha Mandiri, dan PT. Exonindo Multi Product Industry, pada saat itu ke 6 PUK membawa/ mengajukan permohonan dengan di lengkapi daftar pengurus/ anggota dan surat pengunduran diri;-----

Hasil dari verifikasi dan klasifikasi Pembinaan:-----

- Pihak Perusahaan (PT. Daliatex Kusuma, PT. Mahameru Centratama Spinning, PT. Nagasakti Kurnia Textile, PT. Badjatex, PT. Surya Usaha Mandiri, dan PT. Exonindo Multi Product Industry) tidak keberatan dan tidak menghalang halangi keberadaan atau pembentukan F KSPN;-----
- Permohonan yang diajukan sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan UU 21 Tahun 2000;-----

13. Bahwa menanggapi poin 15-18 yang tercantum pada B.2 Objek sengketa melanggar peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam gugatan Penggugat halaman 19-20 dan B.3 Objek Sengketa bertentangan dengan Azas Umum Pemerintahan yang baik dalam gugatan Penggugat halaman 21-23;-----

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa "Pencatatan tersebut telah bertentangan dengan Perundang-undangan yang berlaku, serta pencatatan tersebut telah bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik", pernyataan Penggugat tersebut jelas tidak benar dan hanya mengada-ada dengan alasan di dalam ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a UU Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku adalah "Keseluruhan peraturan umum yang bersifat mengikat sebagaimana disebut dalam TAP MPR No. III Tahun 2000 maupun segala macam bentuk keputusan Badan dan Pejabat TUN yang merupakan peraturan yang bersifat umum maupun perundang-undangan semu yang dikeluarkan oleh Badan

Halaman 47 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.



atau Pejabat TUN yang diumumkan dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah” (lihat kertas kerja Indroharto, SH. yang berjudul “Asas-asas Hukum Tata Usaha Negara II halaman 63 alinea ke-6)”, kemudian Keputusan *a quo* (objek gugatan) tersebut merupakan pengejawantahan dari ketentuan:-----

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh;---
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP. 16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Buruh/Serikat Buruh;-----

Selanjutnya perlu Tergugat tegaskan kembali dan untuk diketahui oleh Penggugat, bahwa prosedur Pencatatan serikat pekerja telah melalui tahapan, prosedur atau mekanisme sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 12 termasuk lampirannya Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP.16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Buruh/Serikat Buruh;-----

14. Bahwa Menanggapi poin 19-21 yang tercantum pada B.3 Mengenai Permohonan Uang Paksa (Dwangsom) dalam gugatan Penggugat halaman 23-24 sebagai berikut:-----
 - a. Bahwa upaya paksa dalam petitumnya dengan alasan ketentuan pasal 116 ayat (4) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara belum ada peraturan pelaksanaannya;
 - b. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mengenai permohonan uang paksa (Dwangsom) tidak menyebutkan mekanisme pembayaran uang paksa;-----

Berdasarkan hal tersebut, maka cukup beralasan apabila Majelis hakim terkait dengan permohonan uang paksa (*dwangsom*) sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim;-----

15. Bahwa menanggapi poin 22-28 yang tercantum pada B.4 Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa halaman 25-26, menurut

Halaman 48 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.



ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut:

"Permohonan Penundaan sebagaimana dimaksud ayat (2)":-----

- a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;-----
- b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.

Bahwa meskipun secara de facto terdapat dua serikat pekerja yang berbeda, suasana kerja tetap kondusif dan pihak perusahaan (PT. Exonindo Multi Product Industri) tidak keberatan atau tidak terlalu mempersoalkan hal tersebut sepanjang tidak mengganggu pekerjaan. Sehingga tidak ada keadaan mendesak yang berkenaan dengan permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat, maka gugatan Penggugat terkait dengan penundaan sepatutnya untuk tidak diterima, oleh karenanya maka permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat didalam gugatannya tidaklah beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim;-----

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Tergugat uraikan di atas, baik dalam Eksepsi maupun dalam pokok perkara dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang Mengadili dan memeriksa perkara ini agar dapat kiranya memutuskan sebagai berikut:--

Dalam Penundaan:-----

Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat.;-----

Dalam Eksepsi:-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Dalam Pokok Perkara:-----

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

Halaman 49 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Surat Tanda Bukti Pencatatan Oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung Nomor Bukti Pencatatan: 230/2139-HI/IX/2020, tertanggal 23 September 2020, atas nama Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Exonindo Multi Product Industri tetap Sah dan berlaku mengikat dengan segala akibat hukumnya;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;----
Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban, tanggal 02 Februari 2021, yang diajukan melalui persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 02 Februari 2021, yang isinya sebagai berikut:-----
Dalam Eksepsi;-----
Bahwa Gugatan Penggugat adalah sebagaimana Gugatan tersebut, dianggap telah dimuat seluruhnya dalam Eksepsi dan Jawaban dalam perkara ini;-----
1. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Mengadili Objek Sengketa;-----
1.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara adalah Keputusan yang mengandung pengaturan bersifat umum; dimana pengaturan yang bersifat umum ialah pengaturan yang memuat norma-norma hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan yang kekuatan berlakunya mengikat setiap orang;----

Halaman 50 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya mengandung norma-norma hukum yang berlaku bagi setiap orang yang terkena oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, karena Eksepsi ini mengenai Kompetensi Absolut, Pengadilan wajib memutus perkara ini tanpa memeriksa Pokok Perkara;-----

1.2 Bahwa objek sengketa bersifat umum dan bukan bersifat individual;-----

Bahwa Surat Tanda Bukti Pencatatan Nomor: 230/2139-HI/IX/2020, tertanggal 23 September 2020, atas nama Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Exonindo Multi Product Industry yang beralamat di Jl. Terusan Kopo Km. 11.5 Kab. Bandung. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung (selanjutnya "objek sengketa"), ditujukan secara umum kepada organisasi buruh yang mengajukan permohonan pencatatan di PT. Exonindo Multi Product Industry, dan tidak ditujukan secara individual;-----

Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan *a quo* yang menjadi objek gugatan tidak memenuhi unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, yang dapat menjadi objek sengketa/yang dapat disengketakan di Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Peradilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);-----

2. Gugatan Penggugat Tidak Sempurna dan Kabur, serta Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);-----

2.1 Bahwa gugatan Penggugat Sangat Kabur dan Tidak Jelas

Halaman 51 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Obscuur Libel);-----

- a. Bahwa Penggugat, dalam gugatannya tidak menerangkan dan tidak memiliki *Persona Standy in Judicio*, termasuk juga tidak mencantumkan adanya delegatif secara tertulis dari anggota/karyawan yang menjadi anggotanya, yang tergabung dalam PUK SPTSK SPSI PT. Exonindo Multi Product Industry untuk mengajukan gugatan, oleh karenanya kedudukan Penggugat tidak jelas untuk mewakili siapa dan untuk kepentingan siapa, sehingga tidak dapat dibuktikan bahwa adanya kerugian (causa) yang dialami oleh Penggugat atas terbitnya objek sengketa;-----
- b. Bahwa Penggugat tidak tercatat di Perusahaan PT. Exonindo Multi Product Industry melainkan tercatat sebagai organisasi pekerja di Kabupaten Bandung, dan dikaitkan dengan kaidah Pasal 1 angka 4 serta Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara sesungguhnya tidak ditemukan dasar dan alasan hukum yang mendukung kedudukan hukum, oleh karenanya Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam mengajukan Perkara ini;-----
- c. Bahwa berhubung Penggugat dalam perkara *a quo* tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan *a quo*, maka dapat pulalah dipastikan tentang tidak adanya kepentingannya yang terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat;-----
- d. Bahwa Penggugat tersebut, 'bukan' dan 'berbeda' organisasi pekerja yang berkedudukan di PT. Exonindo Multi Product Industry, sehingga Penggugat tidak mempunyai dampak kerugian langsung secara finansial apapun akibat diterbitkannya keputusan *a quo*;-----
- e. Bahwa dengan demikian dalil Penggugat yang menyebutkan

Halaman 52 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.



adanya kepentingan yang dirugikan sejumlah uang atas diterbitkannya objek sengketa, menjadikan gugatan Penggugat tidak konsisten karena Peradilan Tata Usaha Negara tidak memeriksa kerugian melainkan Peradilan Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah dan tidak memeriksa kerugian materiil, oleh karena kerugian materiil yang didalilkan Penggugat sebagai akibat dari terbitnya objek gugatan tidaklah dapat di benarkan dan haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk*);-----

- f. Bahwa berdasarkan fakta dan argumentasi hukum di atas, dapatlah dipastikan bahwasanya tindakan Tergugat menerbitkan objek gugatan *a quo* tidaklah menimbulkan akibat hukum kerugian bagi Penggugat, sehingga tidak terdapat alasan yang cukup dan dibenarkan oleh hukum bagi Penggugat mengajukan gugatan *a quo*;-----

2.2 Gugatan Penggugat Tidak Berdasar, Cacat Hukum Dan Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan;-----

Gugatan Penggugat Tidak Berdasar;-----

- a. Bahwa Penggugat tidak berasal dari seseorang/badan hukum yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*;-----

Halaman 53 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.



- b. Bahwa Tergugat dalam hal menetapkan objek sengketa telah sesuai dengan prosedur/aspek prosedural, dan telah berdasar pada Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) serta tidak menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh pada Bab V Pemberitahuan dan Pencatatan Pasal 18 *jo.* Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP. 16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Pasal 3, dan tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dan sudah menjadi kewenangan Tergugat;-----

Gugatan Cacat Hukum Dan Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-undangan;-----

Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* bertentangan dengan:-----

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28 E Ayat (3);-----

selengkapnya menetapkan: "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat";-----

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;-----

Bab I Ketentuan Umum;-----

Pasal 1 Ayat (1), dan Ayat (2);-----

Ayat 1 yang selengkapnya menetapkan: "Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya";-----

Ayat (2) yang selengkapnya menetapkan: "Serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan adalah serikat pekerja/serikat

Halaman 54 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.



buruh yang didirikan oleh para pekerja/buruh di satu perusahaan atau di beberapa perusahaan”;-----

Bab II Asas, Sifat dan Tujuan;-----

Pasal 2 Ayat (1), dan Ayat (2);-----

Ayat (1) yang selengkapnya menetapkan: Serikat pekerja/ serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/ serikat buruh menerima Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia;-----

Ayat (2) yang selengkapnya menetapkan: Serikat pekerja/ serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/ serikat buruh mempunyai asas yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;-----

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;-----

Bab I Ketentuan Umum;-----

Pasal 1 yang selengkapnya menetapkan: Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat

manusia;-----

Bab II Asas-Asas Dasar;-----

Pasal 2 yang selengkapnya menetapkan: Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peringatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan;-----

Bagian Kelima;-----

Hak Atas Kebebasan Pribadi Pasal 24 Ayat (1), dan Ayat (2);
Ayat (1) selengkapnya menetapkan: "Setiap orang berhak

Halaman 55 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.



untuk berkumpul, berpendapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai”;-----

Ayat (2) selengkapnya menetapkan: “Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;-----

Faktanya dalam hal ini Penggugat tercatat sebagai organisasi di tingkat Kabupaten Bandung bukan tercatat di tingkat perusahaan, oleh karenanya gugatan yang di ajukan oleh Penggugat cacat hukum dan tidak berdasar hukum;-----

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat menjadi gugatan *Obscuur Libel*, tidak jelas dan tidak sempurna, sehingga menjadi tidak konsisten, keliru cacat hukum, bertentangan dengan hukum serta tidak berdasar Hukum, oleh karena itu maka gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk*);-----

-

Dengan demikian disimpulkan sebagai berikut:-----

1. Surat Tanda Bukti Pencatatan Nomor: 230/2139-HI/IX/2020, tertanggal 23 September 2020 atas nama Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Exonindo Multi Product Industry yang beralamat di Jl. Terusan Kopo Km. 11.5 Kab. Bandung yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung (objek sengketa) merupakan:-----
 - a. Pengaturan yang bersifat umum, bukan Keputusan yang bersifat individual;-----
 - b. Tidak ditujukan kepada badan hukum, yang bernama Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit (PC FSP TSK SPSI) Kabupaten Bandung dan tidak ada kaitan hukum dengan Penggugat;-----

Halaman 56 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.



2. Objek gugatan secara Hukum tidak memenuhi unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi objek sengketa / yang dapat disengketakan di Peradilan Tata Usaha Negara;-----
3. Gugatan Penggugat *obscuur libel*, tidak jelas, tidak lengkap, dan tidak sempurna sehingga tidak konsisten, keliru, cacat hukum serta tidak berdasar hukum;-----
4. Tidak berasal dari seseorang/Badan Hukum yang merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan Tata Usaha Negara *a quo*;-----
5. Penggugat tidak memiliki *Persona Standy in Judicio* karena tidak jelas dari siapa dan mewakili siapa untuk melakukan gugatan, apakah mewakili PUK SP TSK SPSI PT. Exonindo Multi Product Industry, tidak berasal dari seseorang/Badan Hukum yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara;-----
Dengan demikian Penggugat, tidak berhak dan tidak memiliki *Persona Standy in Judicio*, sehingga tidak berkompeten, tidak berhak, tidak berkepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo*;---
6. Dengan demikian Peradilan Tata Usaha Negara Bandung berdasarkan kewenangan absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklard*), oleh karenanya beralasan, dimohon Putusan tanpa memeriksa pokok perkara ini;-----
7. Dengan demikian, Gugatan Penggugat, serta merta menjadi:-----
 - a. Tidak jelas dasar hukumnya (*Obscuur Libel*), tidak konsisten, cacat hukum, bertentangan dengan hukum serta tidak berdasar hukum;-----
 - b. Karena bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat disengketakan, maka berdasarkan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sehingga Mohon Gugatan Penggugat
Ditolak;-----
 - c. Tidak berasal dari seseorang/Badan Hukum yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara;-----

Halaman 57 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.



- d. Menolak hal-hal yang lain dan selebihnya, menurut kepastian hukum;-----
8. Bahwa sangatlah beralasan supaya Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklard*), karena tidak memenuhi syarat-syarat formil berperkara di Pengadilan;-----
9. Hal-hal lain menurut kepastian hukumnya;-----

Dalam Pokok Perkara;-----

1. Bahwa Tergugat II (Intervensi) menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat dengan alasan hukum sesuai dengan eksepsi dan jawaban, kecuali yang secara tegas nyata-nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat II (Intervensi);-----
2. Bahwa gugatan Penggugat antara posita dan petitum tidak sejalan dan bahkan bertentangan;-----
3. Bahwa diterbitkannya gugatan oleh Penggugat menunjukkan kepanikan, karenanya dalil-dalil dalam posita gugatan Penggugat tidak konsisten terhadap objek sengketa yang disengketakan oleh Penggugat;-----
4. Bahwa tentang objek sengketa merupakan pengaturan yang bersifat umum;-----
 - a. Bahwa Objek Sengketa tidak ditujukan secara langsung kepada Penggugat sehingga objek sengketa tidak bersifat Individual, tetapi bersifat umum, sedangkan yang dapat di sengketaikan pada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah gugatan yang bersifat konkret, individual dan final;-----
 - b. Objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang jenisnya merupakan pengaturan yang bersifat umum, bukan Keputusan yang bersifat individual, karena keputusan *a quo* (objek sengketa) tidak ditujukan kepada orang atau badan hukum tetapi ditujukan secara umum kepada organisasi buruh yang telah memenuhi kriteria sebagaimana tercantum dalam syarat serta ketentuan yang berlaku;-----

Halaman 58 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.



Oleh karenanya berdasar ketentuan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan *a quo* yang menjadi objek gugatan tidak memenuhi unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi objek sengketa atau yang dapat disengketakan di Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara yang dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sehingga gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima tanpa memeriksa pokok perkaranya;-----

5. Bahwa Penggugat tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan Gugatan perkara *a quo*;-----
 6. Bahwa tentang Penggugat yang dirugikan oleh objek sengketa:-----
 - a. Objek sengketa tidak ditujukan kepada Penggugat, sehingga sangatlah tidak mendasar dalil gugatan Penggugat, jika ada kepentingan yang dirugikan atas diterbitkannya objek sengketa;----
 - b. Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP TSK SPSI)' Kabupaten Bandung selaku Penggugat, tidak mempunyai kerugian apapun atas terbitnya objek sengketa;-----
 7. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat terhadap AD/ART FSP TSK SPSI tentang pengunduran diri dapat pula diartikan bertentangan dengan hukum, karenanya AD/ART Organisasi tidaklah dibenarkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;-----
- Dengan demikian disimpulkan sebagai berikut :-----
1. Gugatan Penggugat *obscuur libel*, tidak jelas, tidak lengkap dan tidak sempurna, sehingga menjadi tidak konsisten, keliru, cacat hukum, serta tidak berdasar hukum;-----
 2. Posita dan Petitum tidak sejalan dan bahkan bertentangan satu dengan yang lainnya;-----

Halaman 59 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tidak berasal dari seseorang/Badan Hukum yang merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan Tata Usaha Negara *a quo*;-----
4. Bahwa Keputusan tersebut bersifat umum, dan bukan bersifat individual;-----
-
5. Kiranya sangat beralasan, dimohon putusan tanpa memeriksa pokok perkara ini;-----
6. Sehingga sangat beralasan pula, jika Tergugat II (Intervensi) (Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Exonindo Multi Product Industry), menolak seluruh gugatan Penggugat dan atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk*) ;-----
7. Bahwa lebih dari itu, gugatan Penggugat *a quo*, tidak menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara;-----
8. Menolak hal-hal yang lain dan selebihnya, menurut kepastian hukum; Mohon Periksa, Fakta Hukum:-----
1. Pengunduran Diri Dari Keanggotaan PUK SP TSK SPSI PT. Exonindo Multi Product Industry;-----
Bahwa Pada tanggal 17 Oktober 2019 Tergugat II (Intervensi) telah membuat surat pernyataan pengunduran diri secara tertulis dari keanggotaan PUK SP TSK SPSI PT. Exonindo Multi Product Industry, dan karenanya berhenti sebagai anggota serikat dilindungi berdasar pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh dalam Pasal 28 juncto Pasal 17 Ayat (1);-----
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28 E Ayat (3) selengkapnya menetapkan: "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat";-----
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh, Pasal 28 selengkapnya menetapkan: "Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak

Halaman 60 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi anggota dan/ atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/ serikat buruh dengan cara:-----

- a. melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi;-----
- b. tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh;-----
- c. melakukan intimidasi dalam bentuk apapun;-----
- d. melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/serikat buruh;-----

Pasal 17 Ayat (1) selengkapnya menetapkan: "Pekerja/buruh dapat berhenti sebagai anggota serikat pekerja/serikat buruh dengan pernyataan tertulis";-----

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3989).-----

Bahwa Pengunduran diri yang disampaikan oleh Tergugat II (Intervensi) telah benar dan sah berdasar hukum, dan diakui pada dalil gugatan Penggugat, bahwa Tergugat II (Intervensi) telah menyerahkan berkas pengunduran diri kepada PC FSP TSK SPSI Kabupaten Bandung dan telah diterima;-----

2. Daftar hadir dan Berita Acara Pembentukan Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Exonindo Multi Product Industry;-----

-
Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2019, berdasar pada daftar hadir serta berita acara pembentukan Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Exonindo Multi Product Industry yang terlebih dahulu telah mengisi formulir dan membuat surat pernyataan untuk bergabung ke organisasi buruh yang bernama Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional, selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan Nomor: Kep-005.A/DPD-FKSPN/KB/X/2019 Tentang Pengesahan Pengurus Dan Personalia Pengurus Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Exonindo Multi Product Industry - Masa bakti 2019-2024, tertanggal 25 Oktober 2019;-----

Halaman 61 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.



3. Surat Pemberitahuan dan Permohonan Pencatatan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh Nomor : A-01/PUK/KSPN/EMPI/XI/2019, tertanggal 15 November 2019 dari Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Exonindo Multi Product Industry;-----
Bahwa selanjutnya, pada tanggal 12 Desember 2019, Tergugat II (Intervensi) telah mengirimkan surat Pemberitahuan dan Permohonan Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Nomor: A-01/PUK/KSPN/EMPI/XI/2019, tertanggal 15 November 2019 yang ditujukan kepada Tergugat. Hal ini berdasar pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh;-----
Bab V Pemberitahuan Dan Pencatatan;-----
Pasal 18:-----
Ayat 1 yang selengkapny menetapkan: "Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah terbentuk memberitahukan secara tertulis kepada instansi pemerintah yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan setempat untuk dicatat";-----
Ayat 2 yang selengkapny menetapkan: "Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan dilampiri:-----
a. daftar nama anggota pembentuk;-----
b. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;-----
c. susunan dan nama pengurus";-----
4. Bahwa nama dan lambang organisasi pekerja/organisasi buruh antara PC FSP TSK SPSI Kabupaten Bandung dengan Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Exonindo Multi Product Industry adalah berbeda;-----
Pasal 19 yang selengkapny menetapkan: "Nama dan lambang serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang akan diberitahukan tidak boleh sama dengan nama dan lambang serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah tercatat

Halaman 62 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.



terlebih

dahulu”;-----

5. Surat Tanda Bukti Pencatatan Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Exonindo Multi Product Industry, Nomor: 230/2139-HI/IX/2020, tertanggal 23 September 2020 (Objek sengketa);---

Bahwa Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung dalam menerbitkan objek sengketa telah benar dan sesuai prosedur hukum yang berlaku Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh *juncto* Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP. 16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja / Serikat Buruh dan serta berdasar pada Asas asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);--- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;-----

Pasal 18:-----

Ayat (1) selengkapnya menetapkan: “Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah terbentuk memberitahukan secara tertulis kepada instansi pemerintah yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan setempat untuk dicatat”;-----

Ayat (2) selengkapnya menetapkan: “Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan dilampiri:-----

- a. daftar nama anggota pembentuk;-----
b. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;-----
c. susunan dan nama pengurus”;-----

Pasal 20;-----

Ayat (1) selengkapnya menetapkan: “Instansi pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), wajib mencatat dan memberikan nomor bukti pencatatan terhadap serikat pekerja/Serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 11, Pasal 18 ayat (2), dan Pasal 19, selambat- lambatnya 21 (dua puluh satu) hari

Halaman 63 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.



kerja terhitung sejak *tanggal diterima pemberitahuan*”;-----

Pasal 22 Ayat (1):-----

Ayat (1) yang selengkapnya menetapkan: “Instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), harus mencatat serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 11, Pasal 18 ayat (2), dan Pasal 19 dalam buku pencatatan dan memeliharanya dengan baik”;-----

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP. 16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Pasal 3 Ayat (1) yang selengkapnya menetapkan: “Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 wajib mencatat dan memberikan nomor bukti pencatatan atau menanggguhkan pencatatan”;-----

Ayat (2) yang selengkapnya menetapkan : “Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam buku pencatatan”;-----

Ayat (3) yang selengkapnya menetapkan: “Buku pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:-----

- a. nama dan alamat serikat pekerja/serikat buruh;-----
- b. nama anggota pembentuk;-----
- c. susunan dan nama pengurus;-----
- d. tanggal pembuatan dan perubahan anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga;-----
- e. nomor bukti pencatatan;-----
- f. tanggal pencatatan;-----

Ayat (4) yang selengkapnya menetapkan: “Tanggal pencatatan dan pemberian nomor bukti pencatatan dilakukan selambat lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan Menteri ini”;-----

Halaman 64 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dapat disimpulkan sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2019 telah terbit surat pernyataan pengunduran diri, atas kemauan sendiri dari keanggotaan PUK SP TSK SPSI PT. Exonindo Multi Product Industry, yang selanjutnya pada tanggal 22 Oktober 2019, menyatakan bergabung dengan mengisi formulir keanggotaan serta membuat pernyataan secara Bersama – sama membentuk Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Exonindo Multi Product Industry secara konstitusional berdasar pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP. 16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;-----
2. Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo*, yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam hal ini adalah Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung yang berkedudukan di Jl. Soreang Km. 17, Kabupaten Bandung, Jawa Barat adalah sah secara hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena tata cara yang ditempuh Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Exonindo Multi Product Industry adalah sesuai dengan Aspek Formal Prosedural;-----
3. Bahwa Surat Tanda Bukti Pencatatan Nomor: 230/2139- HI/IX/2020 Tertanggal 23 September 2020 tentang Pencatatan Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Exonindo Multi Product Industry yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung (Objek sengketa) telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) baik di tinjau dari segi Kewenangan, Prosedural maupun Materi;-----
4. Bahwa dari segi kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh pada Bab V Pemberitahuan dan Pencatatan Pasal 18, Pasal 20 Ayat (1) dan Pasal 222 Ayat (1) jo. Keputusan Menteri Tenaga Kerja

Halaman 65 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP. 16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Pasal 3 dengan mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, oleh karenanya instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan adalah Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung, dan merujuk ketentuan tersebut diatas, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung mempunyai kewenangan secara atributif dalam Pencatatan Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Exonindo Multi Product Industry (*vide* objek sengketa);-----

5. Bahwa oleh karena secara kewenangan, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung, mempunyai kewenangan mengeluarkan Pencatatan Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Exonindo Multi Product Industry, maka secara yuridis Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung memiliki kewenangan untuk menerbitkan Surat Tanda Bukti Pencatatan Nomor: 230/2139-HI/IX/2020, tertanggal 23 September 2020 tentang Pencatatan Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Exonindo Multi Product Industry;-----
6. Bahwa oleh karena dari segi kewenangan secara *ex officio*, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung dalam menerbitkan objek sengketa perkara *a quo*, maka tindakan/perbuatan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung dalam menerbitkan objek sengketa tidak dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan melawan hukum;-----
7. Bahwa Surat Tanda Bukti Pencatatan Nomor: 230/2139- HI/IX/2020 Tertanggal 23 September 2020 tentang Pencatatan Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Exonindo Multi Product Industry yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung (objek sengketa) adalah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) dan karenanya, sehingga gugatan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP TSK

Halaman 66 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SPSI) Kabupaten Bandung demi hukum (*ipso jure*) harus dinyatakan ditolak;-----

8. Bahwa objek sengketa bukan menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara bila disengketakan, melainkan menjadi kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus karena masuk jenis perselisihan berdasarkan pada Ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d. oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak;-----

Kesimpulan:-----

-

Dalam Eksepsi:-----

1. Bahwa objek sengketa merupakan pengaturan yang bersifat umum (*Fries Ermesen*) dan bukan bersifat individual, sehingga tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat disengketakan di Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga secara absolut Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara ini;-----
2. Bahwa objek sengketa tidak ditujukan secara individual melainkan untuk kepentingan umum (*Fries Ermesen*) yaitu kepada Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Exonindo Multi Product Industry;-----
3. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan (*Persona Standy in Judicio*);-----
-
4. Bahwa gugatan Penggugat Obscuur Libel, tidak jelas, tidak lengkap, dan tidak sempurna, Gugatan Penggugat menjadi Gugatan Obscuur Libel, tidak jelas, tidak lengkap dan tidak sempurna, oleh karena itu maka Gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);-----

Dalam Pokok Perkara:-----

1. Bahwa, objek sengketa tidak memenuhi syarat formil sebagai

Halaman 67 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.



Keputusan Tata Usaha Negara untuk di gugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, karena Pengaturanya bersifat umum dan bukan individual yang ditujukan kepada orang tertentu atau Badan Hukum Tertentu, melainkan hanya sebagai syarat yang telah ditentukan Peraturan Perundang-undangan;-----

2. Bahwa objek sengketa tidak memenuhi unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat disengketakan di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara, sehingga kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

3. Bahwa, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung selaku ex officio dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung memiliki kewenangan dalam mengeluarkan Objek Sengketa dalam perkara *a quo*;-----

4. Bahwa objek sengketa dalam penetapannya sudah melalui prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;-----

Berdasarkan semua alasan hukum tersebut diatas, untuk dan atas nama Tergugat II (Intervensi) (Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Exonindo Multi Product Industry), dimohon Putusan yang seadil-adilnya menurut Kepastian Hukum;-----

Sebelum Pokok Perkara;-----

Dalam Eksepsi;-----

1. Menerima seluruh Eksepsi Tergugat II (Intervensi) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan seluruh gugatan Penggugat atau menyatakan Gugatan tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);-----
3. Memutus Eksepsi, tanpa memeriksa dan mengadili Pokok Perkara ini;-----

Halaman 68 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.



Dalam Pokok Perkara:-----

1. Menerima seluruh Jawaban Pokok Perkara, sesuai hukumnya;-----
2. Menolak seluruh gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara seluruhnya;-----
4. Dan atau, apabila yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berpendapat lain, mohon Putusan yang baik dan seadil - adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);-----

Bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut di atas, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis yang diajukan melalui persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 09 Februari 2021, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik tertulis melalui persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 16 Februari 2021, yang mana Replik Penggugat dan Duplik Tergugat maupun Tergugat II Intervensi tersebut selengkapny terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat/tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, dengan perinciannya sebagai berikut: -----

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keputusan Nomor: KEP.005/PD/FSP.TSK/SPSI/JB/X/2019, tentang Pengukuhan Komposisi Dan Personalia Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang Dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kabupaten Bandung Masa Bakti 2019 – 2024; -----
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan dari Dinas Ketenagakerjaan Nomor: KEP.560/1179/V/HI/2020, tanggal 13 Mei 2020, tentang Pencatatan Perubahan Kepengurusan Pengurus Pimpinan Cabang Federasi

Halaman 69 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.



Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit Serikat
Pekerja Seluruh Indonesia (FSP TSK-SPSI); -----

3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Musyawarah Nasional VIII FSP TSK-SPSI Tahun 2019, Nomor: Kep.06/Munas VIII FSP TSK-SPSI/XI/2019, tentang Penyempurnaan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga FSP TSK-SPSI;-----
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat dari Pimpinan Cabang FSP TSK-SPSI Nomor: 078/PC TSK-SPSI/KAB.BDG/IX.2020, tanggal 24 September 2020, Perihal: Penolakan Surat Tanda Bukti Pencatatan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung;-----
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai *print out*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;-----
6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai Fotokopi, Surat dari Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor Bukti Pencatatan: 230/640-HIPK/XI/2007, tanggal 22 November 2007, atas nama SP TSK SPSI PT. EMPI;-----
7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai Fotokopi, Surat Pengunduran Diri Anggota SP TSK SPSI PT. Eksonindo MPI, tanggal 21 Oktober 2019, ditujukan kepada Pimpinan Cabang SP TSK SPSI Kab. Bandung;-----
8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Pernyataan Pengunduran Diri atas nama Dadang Taofik, Soni Alimudin, Jamuludin, Jajang Juhana, Ato Eksan Susanto, Mahudin, Dedi Gunadi, Hendra Rusmawan, Agus Sulaeman, M. Agus Martanto;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat/tertulis yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-23 dengan perincian sebagai berikut: -----

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Tanda Bukti Pencatatan Nomor: 230/2139-HI/IX/2020, tanggal 23

Halaman 70 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020, atas nama Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Exonindo Multi Product Industri; -----

2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dari Pengurus Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Eksonindo Multi Product Industry Nomor: A-01/PUK/KSPN/EMPI/XI/2019, tanggal 15 Nopember 2019, Perihal: Pemberitahuan dan permohonan pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, kepada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung; -----
3. Bukti T-3 : Fotokopi dari fotokopi, Surat dari Dewan Pengurus Daerah Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional Nomor: C-01/DPD-FKSPN/KB/2020, tanggal 06 Januari 2020, Perihal: pencatatan Serikat Pekerja KSPN, kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung; -----
4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung Nomor: 567/64-Hubin, Perihal: Tanggapan Pencatatan Serikat Pekerja KSPN Kab. Bandung, tanggal 8 Januari 2020, kepada Ketua DPD F-KSPN Kab. Bandung; -----
5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dari PC FSP TSK SPSI Kab. Bandung, Nomor: 560/29/HI/2020, tanggal 06 Januari 2020, Perih: Permintaan Mediasi, kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kab. Bandung;-----
6. Bukti T-6 : Fotokopi dari fotokopi, Surat dari Dewan Pengurus Daerah Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional Nomor: 04.A/DPD FKSPN/I/2020, Perihal: Permohonan Audensi, kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung;-----
7. Bukti T-7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung Nomor: 567/129-HI/2020, tanggal 14 Januari 2020, Perihal: Panggilan Klarifikasi, kepada

Halaman 71 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ketua Pimpinan Cabang FSP-TSK Kab. Bandung dan
Ketua Dewan Pengurus Daerah KSPN Kab. Bandung;--
8. Bukti T-8 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dari Dinas Ketenagakerjaan Nomor: 567/145-HI/2020, tanggal 15 Januari 2020, Perihal: Pembatalan Panggilan Klarifikasi, kepada Pimpinan Cabang FSP-TSK-SPSI Kab. Bandung dan Ketua Dewan Pengurus Daerah KSPN Kab. Bandung; -
9. Bukti T-9 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Dinas Ketenagakerjaan Nomor: 567/270-HI/2020, tanggal 29 Januari 2020, Perihal: Jawaban Permintaan Mediasi, kepada Ketua Pimpinan Cabang FSP-TSK-SPSI Kab. Bandung;---
10. Bukti T-10 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Pimpinan Cabang FSP TSK-SPSI Nomor: 037/PC TSK-SPSI/KAB.BDG/III.2019, tanggal 3 Maret 2020, Perihal: Surat Keberatan, kepada Kadisnaker Kabupaten Bandung;-----
11. Bukti T-11 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Dewan Pengurus Nasional Fedrasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional, Nomor: 0158.B/DPN FKSPN/III/2020, tanggal 5 Maret 2020, Perihal: Protes Keras dan Teguran Hukum (Somasi), kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung;-----
12. Bukti T-12 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung, Nomor: 560/1025/HI, tanggal 15 April 2020, Perihal: Penjelasan/Klarifikasi, kepada Kepala Perwakilan Ombudsman Prop. Jawa Barat;-----
13. Bukti T-13 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kepala Perwakilan Ombudsman Propinsi Jawa Barat, Nomor: B/0216/LM. 14-12/0036.2020/IV/2020, tanggal 28 April 2020, Perihal: Permintaan Penjelasan/Klarifikasi II, kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung;-----
14. Bukti T-14 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Panitia Musyawarah Unit Kerja PT. Eksonindo Multi Product Industry, tanggal 22 Oktober 2019;-----

Halaman 72 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti T-15 : Fotokopi dari fotokopi cap basah, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pengurus Unit Kerja Kestuan Serikat Pekerja Nasional PT. Eksonindo Multy Product Industry, tanggal 25 Oktober 2020;-----
16. Bukti T-16 : *Print out*, Susunan Pengurus Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Eksonindo Multi Product Industry;-----
17. Bukti T-17 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pimpinan Cabang FSP TSK-SPSI Kabupaten Bandung, Nomor: 083/PC TSK-SPSI/KAB.BDG/IX.2020, tanggal 24 September 2020, Perihal: Penolakan Surat Tanda Bukti Pencatatan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung, kepada Kadisnaker Kabupaten Bandung;-----
18. Bukti T-18 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Propinsi Jawa Barat, Nomor: B/0552/LM.14-12/0036.2020/X/2020, tanggal 8 Oktober 2020, Perihal: Permohonan Laporan Pelaksanaan Tindakan Korektif, kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung;-----
19. Bukti T-19 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung, Nomor: 567/2421-HI/2020, tanggal 20 Oktober 2020, Perihal: Laporan Pelaksanaan Tindakan Korektif, kepada Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Propinsi Jawa Barat;-----
20. Bukti T-20 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kepala Perwakilan Ombusman RI Perwakilan Propinsi Jawa Barat, Nomor: B/0661/LM.14-12/0086.2020/XI/2020, tanggal 24 November 2020, Perihal: Apresiasi atas Penyelesaian Laporan Masyarakat, kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung;-----
21. Bukti T-21 : Fotokopi sesuai dengan asli, Standar Operasional Prosedur (SOP) Nomor: 34.04.D.07.01.03.01.c, Desember 2018;-----

Halaman 73 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bukti T-22 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.16/ MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh;-----
23. Bukti T-23 : Fotokopi Sesuai dengan asli, Surat dari Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Tanda Bukti Pencatatan Nomor: 230/640-HIPK/XI/2007, tanggal 22 Nopember 2007, beserta lampiran Sususnan Pengurus PUK, atas nama PUK SPSI PT. Exonindo Multy Product Industry;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi mengajukan bukti-bukti surat/tertulis yang diberi tanda T II Intv-1a sampai dengan T II Intv-12 dengan perincian sebagai berikut: -----

1. Bukti T II Intv-1.a : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari keanggotaan PUK SP TSK SPSI PT. Exonindo Multi Product Industry, tertanggal 17 Oktober 2019, atas nama Jajang Juhana; -----
- Bukti T II Intv-1.b : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari keanggotaan PUK SP TSK SPSI PT. Exonindo Multi Product Industry, tertanggal 17 Oktober 2019, atas nama Agus Sulaeman;-----
- Bukti T II Intv-1.c : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari keanggotaan PUK SP TSK SPSI PT. Exonindo Multi Product Industry, tertanggal 17 Oktober 2019, atas nama Dadan Koswara;-----
- Bukti T II Intv-1.d : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari keanggotaan PUK SP TSK SPSI PT. Exonindo Multi Product Industry, tertanggal 17 Oktober 2019, atas nama Dedy Gunadi;-----
- Bukti T II Intv-1.e : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari keanggotaan PUK SP TSK SPSI PT. Exonindo Multi Product Industry, tertanggal 17 Oktober 2019, atas nama Soni Alimudi;-----

Halaman 74 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T II Intv-1.f : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari keanggotaan PUK SP TSK SPSI PT. Exonindo Multi Product Industry, tertanggal 17 Oktober 2019, atas nama Hendra Rusmawan;-----
- Bukti T II Intv-1.g : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari keanggotaan PUK SP TSK SPSI PT. Exonindo Multi Product Industry, tertanggal 17 Oktober 2019, atas nama M. Agus Martanto;-----
- Bukti T II Intv-1.h : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari keanggotaan PUK SP TSK SPSI PT. Exonindo Multi Product Industry, tertanggal 17 Oktober 2019, atas nama Jamaludin;-----
- Bukti T II Intv-1.i : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari keanggotaan PUK SP TSK SPSI PT. Exonindo Multi Product Industry, tertanggal 17 Oktober 2019, atas nama Yayat Supriatna;-----
- Bukti T II Intv-1.j : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari keanggotaan PUK SP TSK SPSI PT. Exonindo Multi Product Industry, tertanggal 17 Oktober 2019, atas nama Hasby Taufik;-----
- Bukti T II Intv-1.k : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari keanggotaan PUK SP TSK SPSI PT. Exonindo Multi Product Industry tertanggal 17 Oktober 2019, atas nama Dadang Taofik;-----
- Bukti T II Intv-1.l : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari keanggotaan PUK SP TSK SPSI PT. Exonindo Multi Product Industry, tertanggal 17 Oktober 2019, atas nama Rostika;-----
- Bukti T II Intv-1.m: Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari keanggotaan PUK SP TSK SPSI PT. Exonindo Multi Product Industry , tanggal 17 Oktober 2019, atas nama Ato Eksan Susanto;-----

Halaman 75 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bukti T II Intv-1.n : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari keanggotaan PUK SP TSK SPSI PT. Exonindo Multi Product Industry, tertanggal 17 Oktober 2019, atas nama Titin Fatimah;-----
- Bukti T II Intv-1.o : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari keanggotaan PUK SP TSK SPSI PT. Exonindo Multi Product Industry, tertanggal 17 Oktober 2019, atas nama Iyan Budi Haryanto;-----
- Bukti T II Intv-1.p : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari keanggotaan PUK SP TSK SPSI PT. Exonindo Multi Product Industry, tertanggal 17 Oktober 2019, atas nama Sutisna;-----
- Bukti T II Intv-1.q : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari keanggotaan PUK SP TSK SPSI PT. Exonindo Multi Product Industry, tertanggal 17 Oktober 2019, atas nama Suryana;-----
2. Bukti T II Intv-2a : Fotokopi sesuai dengan asli, Bukti Serah Terima Dukumen Berupa Folmulir Surat Pengunduran diri dari keanggotaan PUK SP TSK SPSI PT. Exonindo Multi Product Industry, tertanggal 17 Oktober 2019 atas nama Jajang Juhana; -----
- Bukti T II Intv-2.b : Fotokopi sesuai dengan asli, Bukti Serah Terima Dukumen Berupa Folmulir Surat Pengunduran diri dari keanggotaan PUK SP TSK SPSI PT. Exonindo Multi Product Industry, tertanggal 17 Oktober 2019, atas nama Agus Sulaeman;-----
- Bukti T II Intv-2.c : Fotokopi sesuai dengan asli, Bukti Serah Terima Dukumen Berupa Folmulir Surat Pengunduran diri dari keanggotaan PUK SP TSK SPSI PT. Exonindo Multi Product Industry, tertanggal 17 Oktober 2019, atas nama Dadan Koswara;-----
- Bukti T II Intv-2.d : Fotokopi sesuai dengan asli Bukti Serah Terima Dukumen Berupa Folmulir Surat Pengunduran diri

Halaman 76 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.



dari keanggotaan PUK SP TSK SPSI PT. Exonindo Multi Product Industry, tertanggal 17 Oktober 2019, atas nama Dedy Gunadi;-----

Bukti T II Intv-2.e : Fotokopi sesuai dengan asli, Bukti Serah Terima Dukumen Berupa Folmulir Surat Pengunduran diri dari keanggotaan PUK SP TSK SPSI PT. Exonindo Multi Product Industry, tertanggal 17 Oktober 2019, atas nama Soni Alimudi;-----

Bukti T II Intv-2.f : Fotokopi sesuai dengan asli, Bukti Serah Terima Dukumen Berupa Folmulir Surat Pengunduran diri dari keanggotaan PUK SP TSK SPSI PT. Exonindo Multi Product Industry, tertanggal 17 Oktober 2019, atas nama Hendra Rusmawan;-----

Bukti T II Intv-2.g : Fotokopi sesuai dengan asli, Bukti Serah Terima Dukumen Berupa Folmulir Surat Pengunduran diri dari keanggotaan PUK SP TSK SPSI PT. Exonindo Multi Product Industry, tertanggal 17 Oktober 2019, atas nama M. Agus Martanto;-----

Bukti T II Intv-2.h : Fotokopi sesuai dengan asli, Bukti Serah Terima Dukumen Berupa Folmulir Surat Pengunduran diri dari keanggotaan PUK SP TSK SPSI PT. Exonindo Multi Product Industry, tertanggal 17 Oktober 2019, atas nama Jamaludin;-----

Bukti T II Intv-2.i : Fotokopi sesuai dengan asli, Bukti Serah Terima Dukumen Berupa Folmulir Surat Pengunduran diri dari keanggotaan PUK SP TSK SPSI PT. Exonindo Multi Product Industry, tertanggal 17 Oktober 2019, atas nama Yayasan Supriatna;-----

Bukti T II Intv-2.j : Fotokopi sesuai dengan asli, Bukti Serah Terima Dukumen Berupa Folmulir Surat Pengunduran diri dari keanggotaan PUK SP TSK SPSI PT. Exonindo Multi Product Industry, tertanggal 17 Oktober 2019, atas nama Hasby Taufik;-----

Bukti T II Intv-2.k : Fotokopi sesuai dengan asli, Bukti Serah Terima Dukumen Berupa Folmulir Surat Pengunduran diri

Halaman 77 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari keanggotaan PUK SP TSK SPSI PT. Exonindo Multi Product Industry, tertanggal 17 Oktober 2019, atas nama Dadang Taofik;-----

Bukti T II Intv-2.l : Fotokopi sesuai dengan asli, Bukti Serah Terima Dukumen Berupa Folmulir Surat Pengunduran diri dari keanggotaan PUK SP TSK SPSI PT. Exonindo Multi Product Industry, tertanggal 17 Oktober 2019, atas nama Rostika;-----

Bukti T II Intv-2.m: Fotokopi sesuai dengan asli, Bukti Serah Terima Dukumen Berupa Folmulir Surat Pengunduran diri dari keanggotaan PUK SP TSK SPSI PT. Exonindo Multi Product Industry, tertanggal 17 Oktober 2019, atas nama Ato Eksan S.;-----

Bukti T II Intv-2.n : Fotokopi sesuai dengan asli, Bukti Serah Terima Dukumen Berupa Folmulir Surat Pengunduran diri dari keanggotaan PUK SP TSK SPSI PT. Exonindo Multi Product Industry, tertanggal 17 Oktober 2019, atas nama Titin Fatimah;-----

Bukti T II Intv-2.o : Fotokopi sesuai dengan asli, Bukti Serah Terima Dukumen Berupa Folmulir Surat Pengunduran diri dari keanggotaan PUK SP TSK SPSI PT. Exonindo Multi Product Industry, tertanggal 17 Oktober 2019, atas nama Iyan Budi H.;-----

Bukti T II Intv-2.p : Fotokopi sesuai dengan asli, Bukti Serah Terima Dukumen Berupa Folmulir Surat Pengunduran diri dari keanggotaan PUK SP TSK SPSI PT. Exonindo Multi Product Industry, tertanggal 17 Oktober 2019, atas nama Sutisna;-----

Bukti T II Intv-2.q : Fotokopi sesuai dengan asli, Bukti Serah Terima Dukumen Berupa Folmulir Surat Pengunduran diri dari keanggotaan PUK SP TSK SPSI PT. Exonindo Multi Product Industry, tertanggal 17 Oktober 2019, atas nama Suryana;-----

Halaman 78 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T II Intv-3 : Tidak jadi diajukan; -----
4. Bukti T II Intv-4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Bukti Serah terima Dokumen berupa Folmulir Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari keanggotaan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia; -----
5. Bukti T II Intv-5.a : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Keanggotaan Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Exonindo Product Industry, tertanggal 21 Oktober 2019, atas nama Jajang Juhana;-----
Bukti T II Intv-5.b : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Keanggotaan Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Exonindo Product Industry, tertanggal 21 Oktober 2019, atas nama Agus Sulaeman;-----
Bukti T II Intv-5.c : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Keanggotaan Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Exonindo Product Industry, tertanggal 21 Oktober 2019, atas nama Dadan Koswara;-----
Bukti T II Intv-5.d : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Keanggotaan Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Exonindo Product Industry, tertanggal 21 Oktober 2019, atas nama Dedy Gunadi;-----
Bukti T II Intv-5.e : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Keanggotaan Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Exonindo Product Industry, tertanggal 21 Oktober 2019, atas nama Soni Alimudin;-----
Bukti T II Intv-5.f : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Keanggotaan Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Exonindo Product Industry, tertanggal 21 Oktober 2019, atas nama Hendra Rusmawan;-----
Bukti T II Intv-5.g : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Keanggotaan Kesatuan Serikat Pekerja Nasional

Halaman 79 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Exonindo Product Industry, tertanggal 21 Oktober 2019, atas nama M. Agus Martanto;-----
- Bukti T II Intv-5.h : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Keanggotaan Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Exonindo Product Industry, tertanggal 21 Oktober 2019, atas nama Jamaludin;-----
- Bukti T II Intv-5.i : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Keanggotaan Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Exonindo Product Industry, tertanggal 21 Oktober 2019, atas nama Yayat Supriatna;-----
- Bukti T II Intv-5.j : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Keanggotaan Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Exonindo Product Industry, tertanggal 21 Oktober 2019, atas nama Hasby Taufik;-----
- Bukti T II Intv-2.k : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Keanggotaan Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Exonindo Product Industry, tertanggal 21 Oktober 2019, atas nama Dadang Taofik;-----
- Bukti T II Intv-5.l : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Keanggotaan Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Exonindo Product Industry, tertanggal 21 Oktober 2019, atas nama Rostika;-----
- Bukti T II Intv-5.m: Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Keanggotaan Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Exonindo Product Industry, tertanggal 21 Oktober 2019, atas nama Ato Eksan Susanto;-----
- Bukti T II Intv-5.n : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Keanggotaan Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Exonindo Product Industry, tertanggal 21 Oktober 2019, atas nama Titin Fatimah;-----
- Bukti T II Intv-5.o : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Keanggotaan Kesatuan Serikat Pekerja Nasional

Halaman 80 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Exonindo Product Industry, tertanggal 21 Oktober 2019, atas nama Iyan Budi Haryanto;-----
- Bukti T II Intv-5.p : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Keanggotaan Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Exonindo Product Industry, tertanggal 21 Oktober 2019, atas nama Sutisna;-----
- Bukti T II Intv-5.q : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Keanggotaan Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Exonindo Product Industry, tertanggal 21 Oktober 2019, atas nama Suryana;-----
6. Bukti T II Intv-6 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Pembentukan Pengurus dan Personalia Pimpinan Unit kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Eksonindo Multi Product Industry, tanggal 22 Oktober 2019;----
7. Bukti T II Intv-7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Dewan Pengurus Daerah Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional Nomor: Kep-005.ADPD-FKSPN/KB/X/2019 tentang Pengesahan Pengurus Dan Personalia Pengurus Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Eksonindo Multi Product Industry masa Bakti 2019-2024;-----
8. Bukti T II Intv-8 : Fotokopi sesuai fotokopi, Surat dari Pengurus Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Eksonindo Multi Product Industry Nomor: A-01/PUK/KSPN/EMPI/ XI/2019, tanggal 15 Nopember 2019, Perihal: Pemberitahuan dan permohonan pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, kepada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung; -----
9. Bukti T II Intv-9 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dari Dinas Ketenagakerjaan, perihal: tanda terima Permohonan Pencatatan SP/SB, tanggal 12 Desember 2019;-----
10. Bukti T II Intv-10 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dari Dinas Ketenagakerjaan Nomor Bukti Pencatatan: 230/2139-HI/IX/2020, tanggal 23 September 2020;-----

Halaman 81 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T II Intv-11 : Fotokopi sesuai dengan asli, Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Pengurus Unit Kerja PT. Eksonindo Multy Product Industry;-----
12. Bukti T II Intv-12 : Fotokopi sesuai fotokopi, Surat dari Ombudsman Nomor: R/0098/RM.01.02/0036.2020/IX/2020, tanggal 8 September 2020, perihal: Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pemeriksaan;-----

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat/tertulis, Penggugat mengajukan 1 (satu) orang saksi, bernama: Dudi Junaedi, yang telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah pada persidangan tanggal 16 Maret 2021, keterangan saksi tersebut selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini, adapun pokok-pokok keterangan saksi dari Penggugat, sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi sebagai PC FSP TSK SPSI pada Lembaga Advokasi;----
- Bahwa saksi mengetahui PUK SPSI di PT. Eksonindo berpindah ke KSPN;-----
- Bahwa saksi tahu ada berkas pengunduran diri dari anggota SPSI di PT. Eksonindo;-----
- Bahwa saksi mengetahui surat pengunduran diri, karena bekas itu dikirim ke DPC SPSI;-----
- Bahwa saksi tahu ada mediasi antara DPD SPSI Jawa Barat dengan DPC KSPN;-----
- Bahwa saksi tahu ada Surat Pencatatan dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung yang dilakukan ketika mediasi masih berjalan;--
- Bahwa saksi tahu ada keberatan dari DPC SPSI;-----

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat/tertulis, Tergugat mengajukan 1 (satu) orang saksi, bernama Lia Juliawati, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada persidangan tanggal 16 Maret 2021, selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini, adapun pokok-pokok keterangan saksi dari Tergugat sebagai berikut:-----

Halaman 82 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.



- Bahwa saksi tahu ada surat permohonan pencatatan dari PUK KSPN PT. Eksonindo;-----
- Bahwa mengakui Bukti T-14, Bukti T-15, dan Bukti T-16 dimasukkan dalam berkas permohonan;-----
- bahwa pada waktu itu masih ada kekurangan, yaitu surat pengunduran diri tidak bermeterai;-----
- bahwa permohonan itu dikembalikan lagi untuk dilengkapi/diperbaiki;-----
- bahwa setelah diperbaiki diajukan lagi ke kami;-----
- bahwa PT. Eksonindo tidak keberatan berdiri PUK KSPN di perusahaannya;-----
- bahwa kami menerima surat keberatan dari DPC SPSI atas pencatatan PUK KSPN-----
- Bahwa KSPN melaporkan kami ke Omdudsman, dan dilakukan klarifikasi oleh Ombudsman;-----
- Bahwa Ombudsman mengirimkan hasilnya berupa tindakan korektif kepada kami, untuk melakukan pencatatan KSPN;-----
- Bahwa PUK TSK SPSI PT. Eksonindo masih tercatat di Disnaker;---

Bahwa selain mengajukan bukti surat/tertulis, Tergugat II Intervensi mengajukan 2 (dua) orang saksi, bernama: Supriyadi dan Iyan Sopian, yang telah didengar keterangannya dengan dibawah sumpah pada persidangan tanggal 23 Maret 2021, selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini, dan saksi-saksi tersebut menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Saksi Supriyadi:-----
 - Bahwa ketika kami telah mengajukan permohonan pencatatan PUK dan persyaratannya sampai batas waktu yang ditentukan belum juga terbit, kemudian kami melaporkan hal itu ke Ombudsman;-----
 - Bahwa pengajuan permohonan itu termasuk PUK KSPN PT. Eksonindo Multi Product Industry;-----

Halaman 83 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.



- Bahwa kami wajib mengetahui proses pencatatan PUK KSPN PT. Eksonindo, karena kami dari DPD yang mengeluarkan SK kepengurusannya;-----
- Bahwa Ombudsman melakukan klarifikasi administrasi, pemanggilan para pengurus, termasuk pemanggilan untuk pertemuan dengan SPSI dan Disnaker;-----
- Bahwa kemudian terbit anjuran dari pihak Ombudsman yang ditujukan kepada Disnaker, bahwa setelah diverifikasi semua telah lengkap dan tidak ada hal untuk tidak diterbitkan. Sehingga untuk segera diterbitkan SK pencatatan untuk PUK KSPN PT. Eksonindo;-----
-

2. Saksi Iyan Sopian:-----

- Bahwa saksi yang mengajukan permohonan pencatatan PUK KSPN PT. Eksonindo ke Disnaker;-----
- Bahwa hubungan saksi dengan PUK KSPN PT. Eksonindo ialah sama-sama PUK, dan saksi yang diminta untuk mendaftarkan secara bersama-sama;-----
- Bahwa saksi sebelumnya dari SPSI, kemudian keluar dan membentuk PUK KSPN, telah juga disetujui Perusahaan, dan telah diberi SK pengurus oleh DPD KSPN, kemudian mengajukan permohonan pencatatan ke Disnaker;-----
- Bahwa saksi mendaftarkan berkas permohonan pencatatan ke Disnaker yang di dalamnya sudah surat pengunduran diri;-----
- Bahwa saksi tidak mengajukan pencabutan pencatatan PUK SPSI PT. Eksonindo ke Disnaker;-----

Bahwa Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi mengajukan masing-masing Kesimpulannya melalui persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 06 April 2020; -----

Bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan; -----

Halaman 84 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.



Bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduknya Sengketa" Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban yang di dalamnya memuat eksepsi, selengkapnya telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduknya Sengketa' Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Replik secara tertulis, terhadap Jawaban maupun eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil Gugatan semula, sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyampaikan Duplik secara tertulis, yang menyatakan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil Jawaban maupun dalil-dalil eksepsi semula;-----

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana tersurat dalam bagian 'Tentang Duduknya Sengketa' Putusan ini, yang selengkapnya tercatat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini ialah: *"Surat Tanda Bukti Pencatatan Nomor: 230/2139-HI/IX/2020, tanggal 23 September 2020, atas nama Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Exonindo Multi Product Industri"* (vide Bukti T-1 = Bukti T II Intv-10, selanjutnya disebut objek sengketa); -----

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil dalam jawab jinawab dan bukti-bukti para pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan sistematika sebagai berikut:-----

Halaman 85 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pertimbangan terhadap aspek formalitas gugatan yang meliputi: Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan memutus perkara ini, Upaya Administratif, Kedudukan Hukum/Kepentingan Penggugat, dan Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan;-----
2. Pertimbangan terhadap Eksepsi dari Tergugat baik eksepsi mengenai kewenangan Pengadilan maupun eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan;-----
3. Pertimbangan tentang Pokok Sengketa yang meliputi: Wewenang Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Objek Sengketa, prosedur, dan substansi penerbitan Objek Sengketa; dan-----
4. Pertimbangan tentang Permohonan Penundaan Objek Sengketa;-----
Menimbang, bahwa sistematika pertimbangan tersebut bersifat kasuistis, artinya dimungkinkan seluruhnya dipertimbangkan, tetapi dimungkinkan pula hanya bagian pertama atau sampai bagian kedua saja yang dipertimbangkan dan tidak lagi mempertimbangkan bagian selanjutnya apabila menurut Majelis Hakim pertimbangan tersebut telah cukup;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati Eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi, ternyata dua dalil Eksepsi memiliki kesamaan dengan aspek formalitas gugatan, yaitu terkait dengan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan kedudukan hukum/kepentingan Penggugat. Oleh karena itu, untuk lebih efektifnya pertimbangan Majelis Hakim dan untuk tidak terjadi pengulangan pertimbangan yang sama, maka dalam pertimbangan aspek formalitas gugatan, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu dan Upaya Administratif saja, sedangkan mengenai wewenang pengadilan dan *legal standing*/kedudukan hukum Penggugat akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pertimbangan tentang Eksepsi;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan dan upaya administratif, sebagai berikut;-----

- Bahwa peraturan dasar terbitnya objek sengketa, yaitu: Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Kep.16/Men/2001 Tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, tidak mengatur mengenai upaya administrasi

Halaman 86 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap penerbitan objek sengketa, sehingga digunakan ketentuan Upaya Administratif dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;-----

- Bahwa ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan: (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan. (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. keberatan; dan b. banding;-----
-
- Bahwa ketentuan Pasal 76 ayat (1) sampai ayat (3) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menentukan yang pada pokoknya bahwa: warga masyarakat yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan dan/atau Tindakan Pemerintah dapat mengajukan keberatan kepada Pejabat atau Badan Pemerintah yang menerbitkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan, apabila tidak puas atas Keberatan, dapat mengajukan Banding kepada Atasan Pejabat atau Badan Pemerintah yang menerbitkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan, dan apabila tidak puas dengan hasil banding, dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;-----
- Bahwa ketentuan Pasal 77 ayat (4) sampai ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan: (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan. (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud

Halaman 87 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada

ayat

(4);-----

- Bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";-----
- Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyebutkan: "Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung sejak keputusan atas Upaya Administratif diterima oleh Penggugat atau diumumkan oleh Tergugat dan apabila upaya administratifnya tidak dijawab, maka tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung sejak batas terakhir kewajiban Tergugat untuk membuat penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan dari Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawab dan bukti para pihak ditemukan fakta hukum bahwa objek sengketa diterbitkan tanggal 23 September 2020 (*vide* Bukti T-1), kemudian Penggugat mengajukan keberatan berupa Penolakan Surat Tanda Bukti Pencatatan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung kepada Tergugat, tanggal 24 September 2020 (*vide* Bukti P-4), namun sampai dengan batas terakhir sepuluh hari kerja (batas waktu menjawab keberatan) ditambah lima hari kerja (batas waktu menetapkan keputusan yaitu tanggal 15 Oktober 2020) tidak ada jawaban dan tidak ada tindak lanjut untuk membuat penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan dari Penggugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 22 Desember 2020;-----

Halaman 88 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta di atas, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pasal 77 ayat (4) sampai ayat (7) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014, dan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018, diperoleh fakta hukum bahwa sebelum mengajukan Gugatan, Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif, dan Gugatan *a quo* diajukan belum melewati tenggang waktu 90 hari kerja pengajuan gugatan, sehingga telah memenuhi aspek formal gugatan yang berkaitan dengan tenggang waktu mengajukan gugatan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-----

I. Dalam Eksepsi;-----

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya mengajukan Eksepsi mengenai:-----

- a. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Penggugat;-----
- b. Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libelium*);-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi pada pokoknya mengajukan Eksepsi mengenai:-----

- a. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Mengadili Objek Sengketa;-----
- b. Gugatan Penggugat Tidak Sempurna dan Kabur, serta Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Eksepsi-eksepsi di atas, dengan berpedoman pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dapat mengelompokan Eksepsi-eksepsi tersebut, sebagai berikut:-----

- Bahwa eksepsi Tergugat huruf a dan b dan eksepsi Tergugat II Intervensi huruf b termasuk kelompok eksepsi lain yang tidak mengenai wewenang Pengadilan;-----
- Bahwa eksepsi Tergugat II Intervensi huruf a termasuk kelompok eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan Para Pihak di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu untuk mendahulukan pertimbangan atas Eksepsi Tergugat mengenai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Penggugat, sebagai berikut di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan, dikarenakan objek gugatan yaitu mengenai keberadaan serikat pekerja yang ada di PT. Exonindo Multi Product Industri. Bahwa menurut Hemat Tergugat, yang mempunyai kepentingan dan yang seharusnya menggugat adalah Pimpinan Unit Kerja (PUK) Tekstil, Sandang Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) PT. Exonindo Multi Product Industri;-----

Menimbang, bahwa Penggugat membantah dalil eksepsi Tergugat dengan menyatakan yang pada pokoknya bahwa kedudukan hukum Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* telah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Ayat (1) huruf d Anggaran Dasar Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Nomor: Kep.06/MUNAS VIII FSP TSK-SPSI tentang Peyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FSP TSK-SPSI;-----

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil tersebut di atas, untuk menentukan apakah Penggugat memiliki *legal standing* mengajukan gugatan dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa:-----

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;-----

Halaman 90 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, diketahui mengenai subjek hukum yang dapat mengajukan gugatan ialah orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yang mana ukuran kepentingan yang dirugikan itu sebagai akibat hukum dari objek sengketa secara langsung;-----

Menimbang, bahwa dengan merujuk Bukti P-1, Bukti P-2, dan Bukti P-3, diketahui Penggugat merupakan Badan Hukum Perdata, yang mana berdasarkan Pasal 21 Anggaran Dasarnya, Pimpinan Cabang dapat bertindak dihadapan Pengadilan, sehingga selanjutnya yang mesti dipertimbangkan ialah apakah Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan sebagai akibat langsung dari terbitnya objek sengketa *a quo*?-----

Menimbang, bahwa pengertian “terkena akibat hukum” harus dimaknai adanya hubungan kausalitas yang menyebabkan terjadinya perubahan status hukum sehingga terjadi perubahan hak dan kewajiban. Adapun beberapa kata kunci dari pengertian tersebut dikaitkan dengan objek sengketa dapat dimaknai sebagai berikut:-----

- Hubungan kausalitas bermakna adanya hubungan saling mempengaruhi yang mengakibatkan terjadinya perubahan pencatatan PUK SPSI atau KSPN PT. Exonindo Multi Product Industri di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung, hal ini dapat dilihat dengan adanya kondisi dimana apabila PUK SPSI yang tercatat maka PUK KSPN tidak dapat tercatat, begitupun sebaliknya apabila PUK SPSI yang tercatat maka PUK KSPN tidak dapat tercatat;-----
- Perubahan status hukum bermakna adanya perubahan pencatatan PUK baik SPSI maupun KSPN PT. Exonindo Multi Product Industri di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung dari sebelumnya tidak tercatat menjadi tercatat atau sebaliknya dari yang sebelumnya tercatat menjadi tidak tercatat;-----
- Hak dan kewajiban bermakna timbulnya hak dan kewajiban untuk mewakili PUK KSPN atau PUK SPSI baik yang berhubungan dengan

Halaman 91 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak perusahaan maupun dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim akan menilai apakah terjadi perubahan status hukum yang menyebabkan terjadi perubahan hak dan kewajiban kepada Penggugat akibat terbitnya objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2 berupa surat keterangan pencatatan Pimpinan Cabang FSP TSK SPSI Kabupaten Bandung di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung, dan Bukti T-23 = Bukti P-6, berupa Bukti keterangan pencatatan PUK SPSI PT. Exonindo Multi Product Industri di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung, dikaitkan dengan keterangan saksi Lia Juliawati yang menerangkan bahwa PUK SPSI PT. Exonindo Multi Product Industri masih tercatat di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung, ditemukan fakta hukum bahwa meskipun telah diterbitkan objek sengketa *a quo*, namun tidak mempengaruhi Pencatatan PC FSP TSK SPSI Kabupaten Bandung maupun PUK FSP TSK SPSI PT. Exonindo Multi Product Industri di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum tersebut, oleh karena PUK SPSI PT. Exonindo Multi Product Industri masih tercatat di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung (*vide* Bukti T-23 = Bukti P-6), meskipun telah terbit objek sengketa, berarti sejatinya kepentingan Penggugat secara kelembagaan baik PC maupun PUK SPSI PT. Exonindo Multi Product Industri tidak terkena oleh akibat hukum terbitnya objek sengketa, sehingga tidak akan menimbulkan perubahan status hukum yang mengakibatkan perubahan hak dan kewajiban Penggugat di PT. Exonindo Multi Product Industri;-----

Menimbang, bahwa adapun mengenai dalil-dalil kerugian kepentingan Penggugat dalam Gugatannya, bukanlah timbul sebagai akibat terbitnya objek sengketa *a quo*, melainkan adanya fakta perpindahan keanggotaan sebagaimana ditunjukkan Bukti T. II Inter-1.a sampai Bukti T II Intv-1.q, Bukti T II Intv-2.a sampai Bukti T II Intv-2.q, dan Bukti T II Intv-5.a sampai Bukti T II Intv-5.q;---

Menimbang, bahwa adapun mengenai perpindahan keanggotaan PUK SPSI menjadi PUK KSPN PT. Exonindo Multi Product Industri, menurut Majelis

Halaman 92 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, bukan sebagai akibat terbitnya objek sengketa, sehingga Penggugat dapat menempuh jalur hukum lain untuk menyelesaikannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena kepentingan Penggugat tidak terkena oleh akibat hukum dari terbitnya objek sengketa, maka Penggugat tidak memiliki kepentingan dan kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa *a quo*, sehingga eksepsi Tergugat tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) beralasan menurut hukum untuk diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) diterima, maka Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang selebihnya tidak perlu lagi dipertimbangkan;-----

II. Dalam Pokok Sengketa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat diterima, maka terhadap pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi, sehingga Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan objek sengketa *a quo*, tidak relevan lagi dengan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam Amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan Putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 *jo.* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan setelah mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan para pihak, hanya bukti-bukti yang relevan dengan inti persoalan/masalah hukum, khususnya mengenai kepentingan Penggugat untuk mengajukan Gugatan, yang dijadikan dasar dalam memutus sengketa *a quo*, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan tidak

Halaman 93 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan dasar dalam memutus sengketa *a quo*, tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;--

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jjis*. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini-----

M E N G A D I L I :

- I. Dalam Penundaan:-----
Menyatakan menolak permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan Surat Tanda Bukti Pencatatan Nomor: 230/2139-HI/IX/2020, tanggal 23 September 2020, atas nama Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Exonindo Multi Product Industri;-----
- II. Dalam Eksepsi;-----
Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat;-----
- III. Dalam Pokok Sengketa;-----
 1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;-----
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 524.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Jumat, tanggal 16 April 2021, oleh DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.P., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis; ZABDI PALANGAN, S.H., dan AYI SOLEHUDIN, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Selasa, tanggal

Halaman 94 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 April 2021, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh TRI WAHYU BUDIASTUTI, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS,

ZABDI PALANGAN, S.H.

DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.P., M.H.

AYI SOLEHUDIN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TRI WAHYU BUDIASTUTI, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,-
2. ATK	: Rp.	350.000,-
3. Panggilan-panggilan	: Rp.	75.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp.	30.000,-
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Leges	: Rp.	10.000,-
7. Meterai Penetapan	: Rp.	9.000,-
8. Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	524.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah);

Halaman 95 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.